



**ANALISIS KINERJA BAZNAS KABUPATEN TAPANULI
SELATAN DALAM MENGOPTIMALISASI
PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN,
DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**MUTIARA NAULI
NIM. 18 401 00341**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS KINERJA BAZNAS KABUPATEN TAPANULI
SELATAN DALAM MENGOPTIMALISASI
PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN,
DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

MUTIARA NAULI

NIM. 18 401 00341

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**SARMIANA BATUBARA, M.A.
NIP. 198603272019032012**

PEMBIMBING II

**DAMRI BATUBARA, M.A
NIDN. 2019108602**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://www.uinsyahada.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. MUTIARA NAULI
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 09 Januari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Mutiara Nauli yang berjudul "Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,

Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012

PEMBIMBING II,

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Nauli
NIM : 18 401 00341
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



Mutiara Nauli
NIM . 18 401 00341

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Nauli
NIM : 18 401 00341
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 09 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Mutiara Nauli
NIM. 18 401 00341



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : MUTIARA NAULI
NIM : 18 401 00341
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Kinerja Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Ketua,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 20212058401

Sekretaris,

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIDN. 2013048702

Anggota,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 20212058401

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIDN. 2013048702

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIDN. 2020077902

Zulaiha Matondang, M.Si.
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Sabtu/ 14 Januari 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 79,25 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rival Nurdin Km. 4,5 Sitang Kota Padang Sidimpuan 22713
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24323

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA BAZNAS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DALAM MENGOPTIMALISASI
PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN,
DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

**NAMA : MUTIARA NAULI
NIM : 18 401 00341
TANGGAL YUDISIUM : 28 JANUARI 2023
IPK : 3,77
PREDIKAT : PUJIAN**

**Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Syarat
Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah**

Padangsidimpuan, 15 Februari 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H., M.Si. f
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Mutiara Nauli
Nim : 18 401 00341
Judul Skripsi : Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengoptimalisasian zakat digiatkan karena zakat mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan zakat ialah kinerja amil. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dimana kinerja adalah hasil kerja pencapaian pelaksanaan kegiatan perusahaan. Optimalisasi adalah tertinggi, terbaik, dan paling menguntungkan. Penghimpunan zakat adalah proses dalam mengumpulkan zakat yang ditunaikan muzaki dan diserahkan kepada mustahik. Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahik. Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan zakat secara maksimum sehingga berdayaguna untuk kemashlahatan umat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu para pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data dengan *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penghimpunan zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki dua strategi yaitu strategi sosialisasi dengan membuat SK UPZ untuk mengumpulkan zakat di kalangan masyarakat dan strategi imbauan dengan membuat imbauan berkoordinasi dengan Bendahara disetiap OPD untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS. Dalam kinerja pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pendistribusian zakat dengan dua bentuk yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Dalam kinerja pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memberdayakan zakat produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha berupa pinjaman dana bergulir. Pinjaman dana bergulir diberikan kepada mustahik kelompok UMKM dan kelompok tani binaan.

Kata Kunci : Kinerja, Optimalisasi, BAZNAS

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyun Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Sarmiana Batubara, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terkhusus Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M., sebagai dosen yang sangat luar biasa menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan

dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan Pegawai Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan fasilitas bagi Peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Lembaga Beasiswa BAZNAS dan jajarannya yang telah membiayai penelitian ini melalui Beasiswa Riset BAZNAS tahun 2021 sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Misdarwin S.H.I selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan serta pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu kelancaran penelitian pada skripsi ini.
10. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Sapii Pasaribu dan Ibunda (Almh.) Rumi Ana yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya. Untuk saudara-saudara Peneliti Yopi Suganda S.E., M.M., Jogi Halomoan Pasaribu, Sri Bungsu Pasaribu, dan Uus Susriati, S.M., semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat peneliti Fitriyani Rambe, Ayu Damayanti, Sayang Prima Nanda, Sri Indah Lestari, Alwajah Indah Safitri, Hawa Nisa Harahap, Anny May Saroh, Wenni Sakinah, Saima Putri, Ade Awari, dan Rama Dika Fauzi yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam

menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Maharani Annisa yang turut memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018, Teman-teman KKL kelompok 89 di Desa Batang Baruhar Jae, teman-teman tim anak kost, dan teman-teman angkatan 2018 asrama putri F3 khususnya kamar 73.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 09 Januari 2023
Peneliti,

MUTIARA NAULI
NIM. 18 401 00341

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	A		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Al		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي...ِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و...ِ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي...ِ ا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و...ِ	<i>dommah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa

dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
.....	
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
.....	
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	19
1. Kinerja	19
a. Pengertian Kinerja	19
b. Indikator-Indikator Kinerja	21
c. Cara Meningkatkan Kinerja	21
2. BAZNAS	23
3. Penghimpunan Zakat	24
a. Pengertian Penghimpunan Zakat	24
b. Tujuan Penghimpunan Zakat	25
c. Metode Penghimpunan Zakat	27
4. Pendistribusian Zakat	29
a. Pengertian Pendistribusian Zakat	29
b. Model Pendistribusian Zakat	30
c. Pendekatan Pendistribusian Zakat	31
5. Pendayagunaan Zakat	32
a. Pengertian Pendayagunaan Zakat	32
b. Bentuk Pendayagunaan Zakat	33
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40

D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ...	48
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	48
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	50
3. Alamat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	51
4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ...	51
5. Tujuan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	51
6. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan	52
B. Hasil Penelitian	54
1. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan Zakat	54
a. Strategi Sosialisasi	54
b. Strategi Imbauan	57
2. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Pendistribusian Zakat	60
a. Zakat Konsumtif	61
b. Zakat Produktif	67
3. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Pendayagunaan Zakat	74
C. Pembahasan Hasil Penelitian	78
1. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan Zakat	78
2. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Pendistribusian Zakat	81
3. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Pendayagunaan Zakat	82
D. Keterbatasan Penelitian	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018-2023	9
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel III.1 Subjek Penelitian	41
Tabel IV.1 Pendistribusian Zakat Konsumtif BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018-2023	53
--------------------	---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas dan kegiatan dalam suatu perusahaan, organisasi, badan, ataupun lembaga masyarakat dijalankan oleh tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹

Tenaga kerja harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kreatif, dan inovatif. Hal ini dikarenakan SDM yang berkualitas tinggi sebagai salah satu faktor penentu yang diperhitungkan dalam keberhasilan tujuan organisasi atau perusahaan.

Tenaga kerja memiliki peranan penting dalam perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan tenaga kerja agar dapat meningkatkan kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.² Kinerja yang baik akan memudahkan proses pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi.

Perusahaan atau organisasi terbagi menjadi dua jenis, pertama organisasi laba yang kegiatannya menghasilkan produk atau jasa untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Organisasi laba seperti perseroan terbatas

¹ UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

² A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 67.

(PT), persekutuan komanditer (CV), perusahaan perseorangan, firma, dan koperasi. Kedua organisasi nirlaba yang menjalankan kegiatannya untuk kepentingan publik yang tidak mencari keuntungan. Organisasi nirlaba seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), asosiasi, yayasan, dan instansi. Dalam perusahaan atau organisasi mempunyai struktur kepengurusan sesuai dengan jabatan yang dimiliki karyawan, baik itu organisasi laba maupun organisasi nirlaba.

Salah satu organisasi nirlaba yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan lazim di masyarakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS mempunyai struktur kepengurusan mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, dan pengurus yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini dikarenakan BAZNAS sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah langsung yang bertugas sebagai wadah masyarakat, dimana BAZNAS yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan hingga memberdayakan dana zakat dari masyarakat.³

Pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dibantu oleh pihak masyarakat atau swasta yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ harus mempunyai izin dari pemerintah dan atas rekomendasi BAZNAS setempat. LAZ diwajibkan melaporkan semua kegiatan laporan keuangan kepada BAZNAS setempat dan bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala selain itu LAZ harus bersifat

³ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

nirlaba.⁴ LAZ banyak dibentuk oleh masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah. Contoh LAZ yang dibentuk oleh masyarakat seperti LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LAZ Yayasan Daarut Tauhid, dan sebagainya. Contoh LAZ yang dibentuk Lembaga Keuangan Syariah seperti LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat, LAZ Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia dan sebagainya.

BAZNAS sebagai wadah bagi para muzaki (pembayar zakat) untuk menyetorkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Tumbuh suburnya zakat tidak lepas dari peranan BAZNAS sehingga BAZNAS dituntut untuk akuntabel, transparan, dan profesional. BAZNAS merupakan lembaga yang mengemban amanah yang telah diberikan oleh muzaki sehingga pengelolaan zakat harus sesuai dengan standar syariah yang berlaku sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berpandangan negatif terhadap BAZNAS.

Kinerja BAZNAS merupakan permasalahan penting untuk mengetahui sejauh mana BAZNAS menjalankan amanah yang diemban. Aspek syariah, keuangan, dan juga aspek-aspek lain yang perlu diamati bagaimana kinerja BAZNAS selama ini. Optimalisasi merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankan. Optimalisasi menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.

⁴ Peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

Pengurus BAZNAS disebut sebagai Amil Zakat. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.⁵ Amil zakat bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat baik itu zakat fitrah dan zakat maal. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Tawbah/9 ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Tawbah: 103).⁶

Ayat 103 ini memberikan perintah kepada para pihak yang memiliki kuasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib zakat yakni mereka yang telah memenuhi nisab dan haulnya. Zakat tersebut dapat membersihkan diri mereka dari rasa tamak dan kikir, sekaligus untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka sehingga bertambah pula harta mereka.

⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat.

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 279.

Allah juga mengingatkan untuk mendoakan mereka yang berzakat, sebab ketika mereka berzakat kemudian didoakan dapat membuat jiwa mereka tenteram. Semua amal yang telah dilakukan tersebut selalu dalam pengawasan Allah karena Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.⁷

Kata 'ambillah' dalam ayat tersebut memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh. Secara fikih memang diperbolehkan seorang muzaki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik.

Dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga amil.⁸ Apabila zakat langsung didistribusikan oleh muzaki dikhawatirkan tidak didistribusikan sesuai dengan *asnaf* dan zakat bisa lenyap tidak ada manfaatnya bagi mustahik.

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara, dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan bagian bagi mereka dari harta zakat. Perhatian Al-Quran terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama.

Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas

⁷ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 308.

⁸ Ade Nur Rohim, "Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (August 8, 2020): 41, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1925>.

negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya.⁹

Profesi sebagai Amil zakat sebagai salah satu profesi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, hal ini menunjukkan bahwa profesi sebagai Amil adalah profesi yang mulia di mata Allah Swt. Dikarenakan peran Amil yang menata perzakatan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Kinerja seorang amil sebagai pengelola zakat dapat mencerminkan kualitas BAZNAS. Tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan *feedback* yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan dimasa yang akan datang.¹⁰ Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Husnul Afifah tentang Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BAZNAS dilakukan dengan mengadakan kegiatan salat duha berjamaah setiap hari Jumat. BAZNAS menambahkan kegiatan doa bersama, motivasi, evaluasi, dan pembinaan. Kegiatan tersebut dilakukan langsung dari atasan (wakil ketua empat) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan semangat kerja karyawan.

⁹ Ahmad Syafiq, "Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2014): 26.

¹⁰ Arief Jauhari, Hasan Basri, and M Shabri, "Penerapan Good Governance Berbasis E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Aceh," *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 4, no. 3 (2015): 14.

Berdasarkan kegiatan tersebut, karyawan dapat mengetahui perkembangan kinerjanya kemudian memperbaikinya.¹¹

Seorang Amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat, yaitu pertama seorang kaum muslim. Karena zakat adalah urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Namun, diantara beberapa tugas amil zakat selain dalam hal pengumpulan dan pembagian zakat, ada tugas yang boleh dilakukan oleh orang non Muslim, seperti penjaga gudang dan sopir.

Kedua mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya. Ketiga jujur, karena diamanati harta kaum muslimin. Petugas zakat tidak diperkenankan orang yang fasik dan tidak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada pemilik harta.

Keempat memahami hukum-hukum zakat, sebab bila tidak mengetahui hukum tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaan dan membuat kesalahan. Kelima kemampuan untuk melaksanakan tugas, petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas. Keenam tidak berasal dari keluarga Rasulullah saw Bani Hasyim. Ketujuh amil zakat disyaratkan laki-laki, dan kedelapan amil zakat itu orang yang merdeka bukan seorang hamba.¹²

Sementara itu, syarat amil zakat yang lainnya adalah harus *full time* atau siap bekerja secara *full*, tugas dan tanggung jawab amil zakat dalam mengelola zakat sangat membutuhkan tenaga dan waktu yang *full*. Hal ini

¹¹ Afifah, "Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020), 134.

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 551.

karena urusan pengelolaan zakat tidaklah hal sederhana yang bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek. Namun, urusan zakat akan terus berlangsung secara kontinu, sehingga perlu tenaga SDM yang siap *full time* mengurusinya.¹³

Komitmen Amil zakat sangat diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah yang bekerja secara penuh, bukan sambilan (*part time*) dan asal-asalan. Asal-asalan dan sambilan menyebabkan amil zakat bersikap pasif hanya menunggu wajib zakat memberikan dana zakat kepada mereka. Model seperti ini sebagian hanya ada ketika bulan Ramadhan saja. Amil yang seperti ini harus diganti dengan yang sungguh-sungguh dan punya passion sebagai petugas amil zakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.¹⁴

Namun dalam kenyataan praktisnya, seorang Amil zakat yang bekerja di BAZNAS tidak bekerja secara penuh waktu sebagai pengurus BAZNAS dan mempunyai pekerjaan lain sebagai pekerja tetap. Selain itu, pengangkatan Amil ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah memiliki profesi lain seperti dosen, dan pegawai lainnya. Salah satunya seperti BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹³ *Op.Cit.*, Ade Nur Rohim

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Isani, 2008),

Tabel I.1
Data Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
Periode 2018-2023

No.	Nama	Jabatan	Pekerjaan Lain
1.	H. Amsir Saleh Siregar	Ketua Umum	Ustaz
2.	Maksan H. Dalimunthe	Wakil Ketua	Pimpinan Ponpes
3.	H. Mukhairan Marbun, S.H.I	Ketua Bidang Administrasi SDM dan Umum	PNS
4.	Syaripuddin Rambe, BA	Anggota	PNS
5.	Syah Iran Sy.Harahap, S.Sos	Anggota	PNS
6.	Jenni Efrida Siregar, S.Pd.I	Anggota	PNS
7.	Lisna Ariani Nasution, S.E	Anggota	PNS
8.	Drs. H. Saripuddin Siregar	Ketua Bidang Penghimpunan	PNS
9.	Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A	Anggota	PNS
10.	Drs. H. Samsul Kamal Siregar, M.A	Anggota	PNS
11.	Hilman, S.Ag	Anggota	PNS
12.	Cos Riady Siregar, S.H, M.M	Anggota	PNS
13.	Drs. H. Ihwan Nasution	Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	PNS
14.	Dr.H. Akhiril Pane, M.Pd	Anggota	PNS
15.	H. Ilman Mhd. Akhyaruddin, S.H.I	Anggota	PNS
16.	Zulpan, S.H.I	Anggota	PNS
17.	Mukhlison Siregar, M.Ag	Anggota	PNS
18.	Nursaima Siagian, S.E	Bendahara	PNS
19.	Lenni Triana Pohan, S.Sos	Wakil Bendahara	PNS
20.	Ruslan Harahap, S.H	Sekretariat	Penyuluh Agama

Sumber: Wawancara dengan Ibu Jenni Efrida Siregar¹⁵

Dari tabel I.1 di atas, terlihat jelas bahwa para pengurus BAZNAS yang tidak bekerja penuh sebagai Amil zakat, dan hanya sebagai pekerjaan

¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Jenni Efrida Siregar Tanggal 15 Desember 2021

sampingan baik itu pekerjaan kedua atau ketiga yang membuat kinerja BAZNAS kurang optimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya jam kerja amil yang sudah terbagi dengan pekerjaan lain.

Menurut Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2020 tentang hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota badan amil zakat nasional pasal 4 ayat 1 tentang ketua, wakil ketua, dan anggota badan amil zakat nasional yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Selanjutnya pasal 8 menjelaskan khusus untuk anggota badan amil zakat nasional masa kerja 2015-2018 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan belum diberhentikan sementara dari status pegawai negeri sipil tetap dapat melaksanakan tugas sampai berakhir masa kerjanya atau sampai dengan diberhentikan/mengundurkan diri dan diberikan sanksi berupa tidak diberikan hak keuangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2020 dan Yusuf Qardhawi di atas menyatakan bahwa anggota BAZNAS yang bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diberhentikan sementara dan Amil harus bekerja penuh waktu. Hal ini sangat bertentangan dengan anggota BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang mayoritas bekerja sebagai PNS.

Mengingat potensi zakat yang besar dan menjanjikan sudah seharusnya seorang amil adalah seseorang yang siap bekerja penuh dan berdedikasi tinggi untuk mengelola zakat dan memprioritaskan

¹⁶ Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2020 Tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional.

pengembangan zakat produktif. Seorang amil juga harus mempunyai kreasi, inovasi, dan *up to date* dalam program pengelolaan dan pendayagunaan zakat agar para muzaki tertarik untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat.
2. Analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat.
3. Analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya.¹⁷ Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ialah analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor personal atau individual, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual atau situasional. Kinerja yang baik tidak akan didapat secara instan melainkan harus melalui sebuah proses.¹⁸ Kinerja yang diteliti dalam penelitian ini ialah kinerja pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.¹⁹ BAZNAS yang menjadi tempat penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

¹⁷ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 27.

¹⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 6.

¹⁹ <https://baznas.go.id> diakses pada 19 Februari 2022

4. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal.²⁰

5. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga.²¹ Jadi, penghimpunan zakat adalah proses untuk mengumpulkan zakat.

6. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak yaitu *asnaf* zakat.²²

7. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.²³

²⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2015), 562.

²¹ Hendra Sutrisna, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006), 1.

²² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

²³ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 103.

8. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁴

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimisasi penghimpunan zakat?
2. Bagaimana Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimisasi pendistribusian zakat?
3. Bagaimana Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimisasi pendayagunaan zakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimisasi penghimpunan zakat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimisasi pendistribusian zakat.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimisasi pendayagunaan zakat.

²⁴ UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Pusat

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi bahan pembelajaran, pertimbangan, dan pengambilan keputusan BAZNAS Pusat dalam memberikan kebijakan dan peraturan bagi BAZNAS Daerah.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pembelajaran, pertimbangan, pengambilan keputusan, dan evaluasi dalam kinerja pengurus BAZNAS. Agar dapat mencapai tujuan organisasi sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa dan sebagai pengembangan keilmuan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta menambah pembendaharaan perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi, menjadi media aplikasi teori-teori yang diperoleh semasa kuliah, dan pengembangan ilmu yang terjadi sebenarnya di lapangan mengenai kinerja BAZNAS.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai daftar rujukan dimasa mendatang bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang kinerja BAZNAS.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan memuat latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah pada masalah yang menjadi objek penelitian. Batasan masalah yaitu membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada beberapa aspek atau sub masalah yang dipandang lebih dominan. Batasan istilah yaitu uraian penelusuran seluruh objek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian yaitu jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan berupa pernyataan yang mengungkapkan hal-hal yang akan diperoleh pada akhir penelitian. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika pembahasan yaitu susunan sistematis yang dibuat oleh penulis agar memudahkan penulis dalam menyusun kerangka penelitian.

Bab II tinjauan pustaka memuat kajian teori yaitu uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang diambil dari referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III metode penelitian memuat waktu dan lokasi penelitian yaitu kapan waktu dan dimana pelaksanaan penelitian dilakukan. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Subjek penelitian yaitu informan yang sudah ditentukan untuk diwawancarai guna mendapatkan informasi pada penelitian. Sumber data yaitu sumber data dan informasi yang dibutuhkan pada penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu prosedur dan cara bagaimana data didapatkan dalam penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu cara menyusun data dan informasi secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang didapatkan. Teknik penjamin keabsahan data yaitu bagaimana data dan informasi dapat dijamin keabsahannya.

Bab IV hasil penelitian memuat gambaran umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu sejarah, visi dan misi, alamat, tugas dan fungsi, tujuan dan susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan. Hasil penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah penelitian. Pembahasan hasil penelitian yaitu mengaitkan hasil penelitian dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mempunyai keterkaitan pembahasan hasil penelitian.

Keterbatasan penelitian yaitu hal hal yang mempengaruhi data dan informasi penelitian .

Bab V penutup memuat kesimpulan yaitu jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Saran yaitu pokok-pokok pikiran penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadikan bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah suatu perbuatan atau hasil kerja karyawan mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan kegiatan dari suatu program untuk terwujudnya tujuan perusahaan. Kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Pada umumnya kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan.²⁵

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi.²⁶

Pengertian kinerja oleh beberapa ahli manajemen antara lain:²⁷

²⁵ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana, 2012), 117.

²⁶ Moehriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 95.

²⁷ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 121.

- a) Stoner menyatakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan.
- b) Bernadin dan Russel mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
- c) Handoko menyatakan bahwa kinerja sebagai proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan.
- d) Prawiro Suntoro mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja karyawan mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan kegiatan dari suatu program untuk terwujudnya tujuan organisasi.

Suatu organisasi dapat berkembang jika memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik berpengaruh terhadap peningkatan hasil dari suatu organisasi. Untuk memperoleh kinerja yang baik, organisasi harus memiliki SDM yang baik pula. Kinerja karyawan menunjukkan pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas

yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.

b. Indikator-Indikator Kinerja

1) Kualitas Kerja

Kualitas kerja adalah kualitas kerja yang dipakai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya yang pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan teknologi yang semakin berkembang pesat.

2) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu ialah berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain.

3) Kemampuan

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang ternyata yang dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkan.

c. Cara Meningkatkan Kinerja

Kinerja merupakan komulatif hasil akhir, dimulai dari awal, proses dan hasil. Sehingga tidak akan bisa kinerja dicapai secara

instan, karenanya kinerja yang optimal harus disusun cara yang meningkatkannya. Menurut Stoner ada 4 peningkatan kinerja yaitu:

1) Diskriminasi

Seorang manajer harus mampu membedakan secara objektif antara mereka yang dapat memberi sumbangan berarti dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mereka yang tidak. Dalam konteks penilaian kinerja memang harus ada perbedaan antara pegawai yang berprestasi dengan pegawai yang tidak berprestasi.

2) Penghargaan

Dengan memperhatikan bidang tersebut diharapkan bisa meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai yang memiliki nilai kinerja yang tinggi harus ada pengakuan dalam berbagai bentuk penghargaan yang diterimanya dari organisasi.

3) Pengembangan

Bagi pegawai yang bekerja dibawah standar, skema untuk mereka adalah mengikuti pelatihan dan pengembangan.

4) Komunikasi

Para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan secara akurat mengkomunikasikan penilaian yang dilakukan. Untuk dapat melakukan secara akurat, para manajer harus mengetahui kekurangan dan masalah apa saja yang dihadapi para pegawai dan bagaimana cara mengatasinya.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.²⁸

BAZNAS sebagai badan yang dibentuk langsung oleh pemerintah sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi untuk mewujudkan BAZNAS yang amanah, akuntabilitas, transparan, dan professional. SDM yang berkualitas tinggi

²⁸ <https://baznas.go.id> diakses pada 19 Februari 2022

berasal dari pengurus BAZNAS. pengurus BAZNAS harus tekun, ulet, jujur, inovatif, dan berdedikasi tinggi.

Kinerja pengurus BAZNAS akan memperlihatkan bagaimana perkembangan pencapaian BAZNAS tersebut, jika kinerja BAZNAS baik maka sesuai dengan tujuan, visi, dan misi BAZNAS dan terwujudnya tujuan BAZNAS. Namun jika tidak baik, maka akan sebaliknya tidak dapat terwujudnya tujuan BAZNAS.

Kinerja BAZNAS tidak hanya melihat dari struktur kepengurusan BAZNAS mulai dari tugas dan fungsi masing-masing pengurus, melainkan tertuju pada pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat hingga melihat seberapa berhasilkah zakat produktif yang diusahakan para mustahik yang dibina langsung oleh pengurus BAZNAS.

3. Penghimpunan Zakat

a. Pengertian Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat adalah proses atau teknik dalam menghimpun dan mengumpulkan dana zakat yang ditunaikan oleh para muzaki dan diserahkan kepada para mustahik.

Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzaki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak,

sedekah, dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.²⁹

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzaki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat dan infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. BAZNAS juga bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

b. Tujuan Penghimpunan Dana³⁰

1) Menghimpun dana

Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas penghimpunan dana, kegiatan lembaga pengumpulan zakat akan kurang efektif.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat* (Jakarta: BAMUIS BNI : Institut Manajemen Zakat, 2006), 47.

³⁰ Nilda Susilawati, "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan sedekah di Lembaga Zakat," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (October 9, 2018), <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1204>.

2) Memperbanyak muzaki

Amil zakat yang melakukan penghimpunan dana harus terus menambah jumlah zakatnya. Untuk dapat menambah jumlah, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzaki atau menambah jumlah muzaki baru.

3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga.

Disadari atau tidak, aktifitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebuah BAZ dan LAZ, baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.

4) Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung.

Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola zakat atau Lembaga Amil Zakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka.

Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki.

5) Meningkatkan kepuasan muzaki

Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

c. Metode Penghimpunan Zakat

Metode penghimpunan zakat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*).³¹

a) Metode Langsung (*Direct*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung yaitu proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan.

³¹ Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1, no. 1 (March 30, 2018): 57, <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>.

Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising*, dan presentasi langsung.

b) Metode Tidak Langsung (*Indirect*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung yaitu tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika.

Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain-lain.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode pengumpulan ini (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode pengumpulan langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzaki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya.

Sedangkan jika semua bentuk penghimpunan dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzaki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

4. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada para mustahik baik itu berupa zakat produktif maupun zakat konsumtif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
- 2) Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.
- 3) Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup kelompok mustahik.

b. Model Pendistribusian Zakat ³²

1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.

2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.

3) Distribusi bersifat produktif tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain

³² Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153.

sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.

c. Pendekatan Pendistribusian Zakat

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

1) Pendekatan secara parsial.

Dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Pendekatan ini sesuai dengan distribusi zakat yang bersifat konsumtif.

2) Pendekatan secara struktural.

Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki. Sedangkan pendekatan struktural, lebih kearah distribusi bersifat produktif.

Pendistribusian dana zakat setidak-tidaknya menangani pekerjaan berikut ini: ³³

- 1) Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
- 2) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
- 3) Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
- 4) Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
- 5) Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.

5. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat secara maksimal dengan mengharapkan adanya timbal balik manfaat yang didapatkan. Dana zakat berupa zakat produktif yang manfaatnya untuk kesejahteraan umat.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk

³³ Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 115.

mencapai kemashlahatan bagi umat.³⁴ Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung.

Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.³⁵

Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.³⁶

b. Bentuk Pendayagunaan³⁷

1) Bentuk sesaat

Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja.

Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk

³⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 198.

³⁵ Ilham Ilham, "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (March 23, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.442>.

³⁶ Trigatra Akbar Utama El Yanda and Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (July 3, 2020): 911, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>.

³⁷ Lili Bariadi, *Zakat & Wirausaha*, Ed. 1 (Ciputat, Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005), 55.

memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

2) Bentuk pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahik dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzaki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik.

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk melihat dan sebagai gambaran umum setiap penelitian yang dapat bermanfaat memperkuat teori. Untuk lebih memperkuat judul peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Husnul Afifah, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020	Peningkatan Kinerja Karyawan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja karyawan BAZNAS Jatim dilakukan dengan mengadakan kegiatan salat duha berjamaah setiap hari jumat dan memberikan program bantuan karyawan berupa beasiswa dan paket umroh gratis. ³⁸
2.	M. Samsul Haidir, Jurnal Ekonomi Islam, 2020	Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks zakat nasional Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta adalah kinerja yang cukup baik. ³⁹
3.	Muhammad Gufron Hrp, Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2020	Kinerja BAZNAS dalam Mengefektifkan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan belum optimal dalam menjalankan upaya penguatan lembaga. Sedangkan dalam penguatan program dan sinergi, secara umum BAZNAS Tapanuli Selatan sudah melaksanakannya dengan baik, hanya saja kurang optimal dalam sosialisasi dan edukasi perzakatan. ⁴⁰
4.	Khomsatun, Skripsi, IAIN	Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³⁸ *Op.Cit.*, Husnul Afifah

³⁹ "Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020).

⁴⁰ Muhammad Gufron Hrp, "Kinerja BAZNAS dalam Mengefektifkan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan" (Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2020), 69.

	Metro Lampung, 2019	Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah).	pengelolaan zakat produktif yaitu memberikan bantuan pinjaman modal mustahiq dengan cara memberi bantuan dana bergilir berupa kambing ternak. ⁴¹
5.	Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019	Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia.	penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode IZN, IDZ, CIBEST, Balance Scorecard, IMZ, dan ISZM. ⁴²
6.	Aizzatul Arafah HR Maloko, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018	Kinerja BAZNAS Dalam Menjalankan Fungsi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Sulawesi Selatan sudah cukup baik dengan program utama pendidikan dan kesehatan. ⁴³

Penelitian terdahulu biasanya memiliki perbedaan dan persamaan.

Maka perbedaan dan persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah:

1. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Husnul Afifah adalah penelitiannya sama-sama dilakukan pada BAZNAS. Perbedaannya adalah Husnul Afifah meneliti tentang peningkatan kinerja karyawan

⁴¹ Khomsatun, "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)" (Lampung, IAIN Metro Lampung, 2019), 58.

⁴² Yandi Bastiar and Efri Syamsul Bahri, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2019).

⁴³ Aizzatul Arafah HR Maloko, "Kinerja BAZNAS Dalam Menjalankan Fungsi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)" (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2018), 65.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Sedangkan peneliti tentang analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh M. Samsul Haidir adalah penelitiannya sama-sama dilakukan pada BAZNAS. Perbedaannya adalah M. Samsul Haidir meneliti tentang analisis kinerja pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti meneliti tentang analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Muhammad Gufron Hrp adalah penelitiannya sama-sama meneliti tentang kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Perbedaannya Muhammad Gufron Hrp adalah meneliti tentang kinerja BAZNAS dalam mengefektifkan zakat profesi. Sedangkan peneliti meneliti tentang analisis kinerja BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Khomsatun adalah penelitiannya sama-sama dilakukan pada BAZNAS. Perbedaannya adalah Khomsatun meneliti tentang efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat. Sedangkan peneliti meneliti tentang analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri adalah penelitiannya sama-sama dilakukan pada BAZNAS. Perbedaannya adalah Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri

meneliti tentang model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia. Sedangkan peneliti meneliti tentang analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

6. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Aizzatul Arafah HR Maloko adalah penelitiannya sama-sama dilakukan pada BAZNAS. Perbedaannya adalah Aizzatul Arafah HR Maloko meneliti tentang kinerja BAZNAS dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat dalam perspektif manajemen syariah. Sedangkan peneliti meneliti tentang analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai bulan April 2022 dan lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. IV Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat berpartisipasi terjun ke lapangan dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Inti utama penelitian kualitatif ialah tujuan eksplorasi dan pemahan data secara lebih mendalam. Data berkaitan dengan makna setiap

ungkapan mengenai masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan-informan utama.⁴⁴

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam hasil-hasil data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pendekatan deskriptif ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan serta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di laporan.⁴⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memberi gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi, peneliti memanfaatkan subjek penelitian seperti informan agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, sebagai *sampling internal* karena

⁴⁴ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, Dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 11 Plus* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 18.

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 11 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 43.

⁴⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 254.

informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.⁴⁷

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Subjek Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	H. Amsir Saleh Siregar	Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Misdarwin, S.H.I.	Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
3.	H. Mukhairan Marbun, S.H.I.	Ketua Bidang Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
4.	Drs. H. Samsul Kamal Siregar, M.A.	Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
5.	Drs. H. Ihwan Nasution	Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
6.	Jenni Efrida Siregar, S.H.I.	Anggota Bidang Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

D. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan peneliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁸

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh dari informan melalui wawancara dengan

⁴⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-31 (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.), 132.

⁴⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.), 79.

pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan penyuluh agama Kabupaten Tapanuli Selatan. Serta hasil observasi langsung di lapangan.

2. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa laporan dan informasi dari buku, lampiran, jurnal, skripsi, majalah, dan web.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁹ Teknik pengumpulan data penelitian berkaitan dengan bagaimana kita mengumpulkan data serta siapa yang hendak kita teliti.⁵⁰ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.⁵¹

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan

⁴⁹ Moh Nazir, *Op.Cit*, hlm. 61

⁵⁰ Agustinus Bandur, *Op.Cit*, hlm. 54

⁵¹ Hardani dkk, *Op.Cit*, hlm.126

menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵²

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

⁵² Moh Nazir, *Op.Cit*, hlm. 72

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama. Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi langsung sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian.⁵³

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁵⁴

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-

⁵³ Agustinus Bandur, *Op.Cit*, hlm. 59

⁵⁴ Hardani dkk, *Op.Cit*, hlm. 161-162

⁵⁵ *Op.Cit*, hlm. 164-171

simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan

metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data ⁵⁶

1. *Credibility*

Credibility, kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.

2. *Transferability*

Transferability, kriteria ini untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (di mana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau di alihkan kepada konteks atau *setting* yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uraian rinci.

Keteralihan (*transferability*) sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan

⁵⁶ *Op.Cit*, hlm. 201-207

mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu, peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.⁵⁷

3. *Dependability*

Dependability, kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Untuk mengecek apakah hasil penelitian kualitatif bermutu atau tidak, seorang hendaknya melihat apakah si peneliti sudah hati-hati atau belum bahkan membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitian, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian yang ditulis.

4. *Confirmability*

Confirmability, kriteria ini digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian itu bermutu atau tidak. Apabila *confirmability audit* telah memutuskan bahwa hasil penelitian telah memenuhi keempat standar suatu penelitian (*truth value, applicability, consistency, dan neutrality*) maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan sudah dapat diterima. Dengan kata lain bahwa hasil penelitian tersebut bermutu.

⁵⁷ Lexy J. Moelong, *Op.Cit*, hlm. 324-325

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Bupati Tapanuli Selatan. Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga resmi dalam mengelola zakat masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Utara dengan populasi masyarakat berjumlah 281.931 jiwa. Masyarakat tersebut tersebar dalam lima belas Kecamatan, yaitu:

Kecamatan Aek Bilah, Kecamatan Angkola Barat, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kecamatan Angkola Selatan, Kecamatan Angkola Timur, Kecamatan Arse, Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Batang Toru, Kecamatan Marancar, Kecamatan Muara Batang Toru, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Sayur Matinggi, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, dan Kecamatan Angkola Muaratais.⁵⁸

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan bertugas mengumpulkan, mendayagunakan, mendistribusikan, dan mengembangkan zakat, infak, dan sedekah masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Selama 9 tahun berdiri, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan telah menyalurkan zakat berupa zakat produktif dan zakat konsumtif.

Keberadaan BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai badan resmi pengelola zakat diatur berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁵⁸ <https://tapanuliselatankab.bps.go.id> diakses pada 02 Agustus 2022

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 - h. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2002 tentang Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
- a. Visi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
 “Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah dan profesional serta mandiri untuk mensejahterakan masyarakat Tapanuli Selatan”.
 - b. Misi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
 Mewujudkan Tri Sukses BAZNAS Tapanuli Selatan
 - 1) Membangun kesadaran mengeluarkan zakat sebagai wujud keimanan seorang muslim.
 - 2) Membangun kemandirian umat Islam Tapanuli Selatan dalam mengangkat status Mustahik menjadi Muzaki.
 - 3) Mewujudkan tali silaturahmi sesama umat melalui pendayagunaan zakat.⁵⁹

⁵⁹ Arsip Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan No. 001 /BAZNAS-TS/I/2019

3. Alamat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. IV Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatra Utara.

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Tugas BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian serta pengembangan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

b. Fungsi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, PNS, dan pengusaha.
- 3) Mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- 4) Memberikan penyuluhan kepada mustahik.
- 5) Membina pemanfaatan daya guna zakat, infak, dan sedekah.
- 6) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

5. Tujuan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
 - c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
 - d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan sedekah.
6. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan


Susunan pengurus BAZNAS adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari ketua umum, wakil ketua, dan sekretaris.

Ketua umum memberikan pertimbangan kepada wakil ketua baik diminta maupun tidak diminta. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan pelaksana terampil agar sesuai dengan tuntunan agama islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Komisi pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan badan pelaksana.

Badan pelaksana bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta laporan yang dilaporkan secara berkala setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Sementara setiap akhir bulan BAZNAS membuat laporan untuk disampaikan kepada Bupati Tapanuli Selatan.

Di bawah ini merupakan susunan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018-2013.

Gambar 1V.1
Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018-2023



Sumber: Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
 Nomor: 002/KPTS/BAZNAS-TS/VII/2020

B. Hasil Penelitian

1. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat adalah proses dalam menghimpun dan mengumpulkan dana zakat yang ditunaikan oleh para muzaki dan diserahkan kepada para mustahik. Penghimpunan zakat Setiap BAZNAS memiliki strategi yang berbeda-beda dalam menghimpun zakat yang bertujuan memaksimalkan penghimpunan zakat.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan mengatakan bahwa:

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan penghimpunan zakat ada 2 cara, yaitu cara yang pertama dengan melakukan sosialisasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor kecamatan dan kantor kelurahan, perusahaan, dan masyarakat. Sedangkan cara yang kedua ialah dengan meminta pimpinan daerah dan kepala OPD membuat imbauan untuk membayar zakat setiap pegawai di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶⁰

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 2 strategi dalam menghimpun zakat, yaitu strategi penghimpunan zakat dengan cara sosialisasi dan strategi penghimpunan zakat dengan cara imbauan.

a. Strategi Sosialisasi

Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara sosialisasi, yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai manfaat dan potensi zakat. Zakat dapat

⁶⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar Tanggal 22 April 2022

membantu kesejahteraan umat dan meringankan kemiskinan. Kegiatan sosialisasi dilakukan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor kecamatan dan kantor kelurahan, perusahaan, dan masyarakat.

Acara sosialisasi tentu membawa dampak positif bagi BAZNAS selain memaksimalkan penghimpunan zakat, sosialisasi yang dilakukan juga mampu meningkatkan citra BAZNAS, memperbanyak muzaki, dan membangun relasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menghimpun zakat di masyarakat ialah dengan membuat Surat Keputusan (SK) untuk seluruh UPZ, yaitu UPZ Desa dan UPZ Kecamatan. Masyarakat dapat langsung menyalurkan zakatnya ke UPZ Desa ataupun UPZ Kecamatan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Siregar selaku Ketua Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa SOP yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menghimpun zakat di masyarakat ialah dengan membuat Surat Keputusan (SK) untuk seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS sebagai fasilitator antara muzaki yang berada di lingkungan, desa, kelurahan, dan kecamatan dengan UPZ.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Siregar Tanggal 31 Maret 2022

UPZ sebagai ruang untuk menghimpun zakat masyarakat secara langsung dan UPZ mampu mengembangkan secara mandiri. UPZ memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban secara lisan dan tertulis, melaporkan kendala yang dihadapi, dan BAZNAS memberikan biaya Operasional sebesar 10% ke UPZ Kecamatan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

Setiap triwulan BAZNAS meminta pelaporan dan pertanggungjawaban UPZ. UPZ Kecamatan melaporkan ke BAZNAS setiap kegiatan dan kendala secara tertulis dan lisan. Selain itu, UPZ juga diberikan biaya operasional dari BAZNAS sebanyak 10% sebagai simbol bahwa BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan keadaan finansial UPZ.⁶²

Adapun kriteria khusus pengurus UPZ dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ialah orang yang mengerti dan memahami hukum zakat, mempunyai kesediaan waktu untuk menghimpun dan mengelola zakat secara baik, dan amanah dalam melaporkan zakat yang telah terkumpul. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Siregar mengatakan bahwa amil zakat yang ditunjuk sebagai pengurus UPZ ialah seorang yang mengerti dan paham tentang zakat dan fikih munakahat, jujur, dan tidak berbuat amoral. Hal ini untuk menghindari penyelewengan dana zakat dan masyarakat lebih percaya kepada UPZ.⁶³

⁶² Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin Tanggal 31 Maret 2022

⁶³ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Siregar Tanggal 31 Maret 2022

b. Strategi Imbauan

Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara imbauan, yaitu meminta pimpinan daerah yaitu Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membuat imbauan kepada pemerintah daerah, kepala perangkat OPD, camat, lurah, dan semua pegawai pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan membuat laporan-laporan penerimaan dan pengeluaran zakat yang ditempelkan di setiap OPD, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan guna menarik minat muzaki untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS dan menambah kepercayaan para muzaki.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berkoordinasi dengan bendahara di setiap OPD, kantor kecamatan, kantor kelurahan dengan adanya imbauan pemotongan gaji langsung bagi semua pegawai. Namun, masih ditemukan bahwa OPD yang belum menyalurkan zakat profesi pegawainya seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang sama sekali tidak menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS walaupun sudah dilakukan sosialisasi dan imbauan.

Terlebih masih ditemukan bahwa pegawai di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah wajib zakat tapi tetap tidak membayarkan zakat profesinya dengan dalih tidak ada peraturan yang jelas dari pemerintah dan masih mempunyai hutang di bank. Untuk

saat ini Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan yang banyak menyalurkan zakat profesi pegawainya ke BAZNAS.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Siregar mengatakan bahwa:

BAZNAS melakukan koordinasi dengan bendahara di setiap instansi pemerintahan, dengan adanya pemotongan gaji langsung untuk dibayarkan zakat profesi ke BAZNAS. Namun, masih banyak instansi yang belum melakukannya seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan walau sudah diberikan sosialisasi namun tetap tidak terjangkau BAZNAS. Saat ini, kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan yang banyak menyalurkan zakat para PNS dan pegawai ke BAZNAS.⁶⁴

Kekurangan SDM membuat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan masih sangat kurang dalam pengelolaan dana zakat. Pembinaan untuk amil biasanya diselenggarakan oleh BAZNAS Pusat dengan mengadakan pelatihan dan seminar. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mukhairan Marbun selaku Ketua Bidang Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan pertahun dan diutus 3 orang dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan BAZNAS Pusat biasa melakukan pelatihan dan seminar melalui aplikasi *zoom* terlebih saat pandemi. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hampir tidak pernah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada UPZ.⁶⁵

Pelatihan dan pengembangan yang didapatkan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara jarang diaplikasikan kepada anggota BAZNAS dan UPZ. Terlebih BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hampir tidak

⁶⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Siregar Tanggal 31 Maret 2022

⁶⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mukhairan Marbun Tanggal 22 April 2022

pernah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada amil membuat kemampuan amil tidak berkembang. Pembinaan dan pelatihan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengharuskan adanya pelatihan secara berkala dan konsisten, agar kemampuan pengurus BAZNAS dan UPZ berkembang.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar mengatakan bahwa:

Pengurus BAZNAS melakukan kerja dan kegiatan sesuai dengan apa yang diarahkan ketua umum BAZNAS. Adapun lama waktu bekerja, pengurus BAZNAS sangat fleksibel menyesuaikan kegiatan dan jadwal masing-masing anggota dikarenakan mayoritas pengurus BAZNAS bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶⁶

Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengikuti arahan ketua umum saat bekerja dan melakukan koordinasi kerja antara sesama pengurus BAZNAS saat rapat. Sedangkan untuk jam kerja sebagai anggota BAZNAS masing-masing anggota menyesuaikan jam kerja sebagai PNS.

Penghimpunan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai faktor penghambat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar mengatakan bahwa:

Faktor penghambat yang masih menjadi tugas besar BAZNAS ialah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, kurang percayanya masyarakat kepada BAZNAS, dalih hutang, dan belum wajib zakat serta masih banyak perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sama sekali tidak mau membayar zakat meskipun sudah ada himbauan dari Bupati langsung.⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar Tanggal 22 April 2022

⁶⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar Tanggal 22 April 2022

Tugas besar BAZNAS ialah minimnya pengetahuan mengenai zakat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, persepsi masyarakat bahwa jika berhutang tidak wajib membayar zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Hal ini dapat di atasi dengan sosialisasi secara teratur dan pasti serta publikasi kegiatan dan laporan keuangan arus kas penerimaan pengeluaran dana zakat melalui media cetak dan media elektronik.

2. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah proses distribusi zakat kepada mustahik. Sasaran pendistribusian zakat kepada mustahik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dibidang perekonomian. BAZNAS melakukan pendistribusian zakat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pendistribusian zakat konsumtif dengan manfaat dana zakat sekali habis pakai dan pendistribusian zakat produktif dengan manfaat dana zakat yang diberdayakan agar nilai manfaat dapat terjaga dan terus berkembang.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ihwan Nasution selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikan zakat dengan dua bentuk, yaitu pendistribusian zakat konsumtif dan pendistribusian zakat produktif. Zakat konsumtif lebih mengutamakan fakir dan miskin sedangkan zakat produktif mengutamakan pemberdayaan dan pendayagunaan zakat seperti modal kerja dan pinjaman dana bergulir.⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ihwan Nasution Tanggal 31 Maret 2022

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 2 bentuk dalam mendistribusikan zakat, yaitu mendistribusikan zakat dalam bentuk zakat konsumtif dan mendistribusikan zakat dalam bentuk zakat produktif.

a. Zakat Konsumtif

Bentuk pendistribusian zakat yang pertama yaitu pendistribusian zakat yang sifatnya konsumtif. Pendistribusian zakat konsumtif dengan sekali pendistribusian dan sekali habis manfaat. Contoh pendistribusian zakat konsumtif ialah dengan pemberian zakat berupa uang kepada mustahik dan sekali berupa bahan makanan pokok sewaktu pandemi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin mengatakan bahwa BAZNAS pernah melakukan sekali pendistribusian zakat dalam bentuk bahan makanan pokok pada saat pandemi *covid* tahun 2020 namun, hal ini sangat tidak efektif dan efisien dikarenakan banyak mustahik yang berprofesi sebagai petani dapat memenuhi bahan makan pokoknya yaitu beras.⁶⁹

Pendistribusian zakat berupa bahan makanan pokok seperti beras, minyak, gula, dan sebagainya hanya dilakukan sekali pada saat pandemi tahun 2020 melihat situasi saat itu bahan pokok menjadi mahal. Namun melihat ketidakefektifitasannya pendistribusian zakat berupa bahan makanan pokok dihentikan. Dikarenakan sebagian mustahik bekerja sebagai petani dapat memenuhi kebutuhan pokoknya berupa beras, maka pemanfaatan zakat berupa bahan makanan pokok

⁶⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin Tanggal 31 Maret 2022

menjadi terbatas dan kurang efisien. Selain itu, BAZNAS, UPZ, dan mustahik keberatan membawa barang bahan makanan pokok ketika pendistribusian zakat berlangsung.

Pendistribusian zakat konsumtif berupa uang mempunyai tujuan agar mempermudah proses pendistribusian zakat mustahik mudah untuk memenuhi kebutuhannya, mustahik tidak keberatan jika berupa barang, dan tidak merasa malu ketika mendapatkan zakat, dan dengan adanya nominal yang jelas dan pasti pendistribusian zakat yang dilakukan sehingga memudahkan BAZNAS dalam proses pencatatan pengeluaran dana zakat laporan keuangan.⁷⁰

Adapun pendistribusian zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dibagi menjadi 4 program, yaitu:⁷¹

1) Pogram Pendidikan

Pendistribusian zakat dengan program pendidikan adalah program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu mencerdaskan anak bangsa dan masa depan yang lebih baik dengan pemberian dana zakat. Program Pendidikan diutamakan untuk pelajar miskin, tidak mampu, dan berprestasi. Melalui program pendidikan BAZNAS memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa khusus yang berdomisili wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemberian Beasiswa sesuai dengan

⁷⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Siregar Tanggal 31 Maret 2022

⁷¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ihwan Nasution Tanggal 31 Maret 2022

proposal yang diajukan dan informasi yang didapatkan dari masyarakat dan sekolah. Program pendidikan berupa:

- a) Beasiswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA seperti bantuan seragam sekolah, bantuan pembelian kitab kuning, dan bantuan uang sekolah.
- b) Beasiswa untuk jenjang Universitas seperti bantuan uang kuliah, bantuan pembelian laptop, bantuan dana skripsi dan tesis, bantuan dana untuk mahasiswa yang belajar keluar negeri seperti Kairo, Libya, Yaman, Turki, dan bantuan perpanjangan visa mahasiswa di Afrika, dan
- c) Beasiswa untuk hafiz.

2) Program Kesehatan

Pendistribusian zakat dengan program kesehatan berupa program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu fakir miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan dan yang terkendala biaya pengobatan. Program kesehatan berupa:

- a) Bantuan pembelian obat-obatan seperti obat soman
- b) Bantuan biaya perobatan seperti tuberkolosis, tumor, kanker, kaki gajah, dan bantuan operasi usus berlipat
- c) Bantuan korban kecelakaan tabrak lari, dan
- d) Kegiatan sunatan massal.

3) Program Sosial

Pendistribusian zakat dengan program sosial berupa program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu dan mempermudah keadaan sosial dan masyarakat utamanya pihak mustahik. Melalui program sosial ini diharapkan mampu memperbaiki keadaan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Program sosial berupa:

- a) Program bedah rumah yaitu bantuan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni.
- b) Bantuan musibah bencana alam seperti banjir, kebakaran dan gempa bumi.
- c) Bantuan ulama, panti asuhan, dan rumah tahfiz
- d) Bantuan pembuatan kamar mandi, dan
- e) Bantuan Palestina

4) Program Ekonomi

Pendistribusian zakat dengan program ekonomi berupa program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu perekonomian mustahik terutama fakir dan miskin bukan dengan tujuan produktif melainkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekali habis manfaat. Melalui program ekonomi diharapkan mustahik yang menerima zakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Program ekonomi zakat konsumtif

diberikan kepada fakir miskin, orang jompo, muallaf, disabilitas, dan janda.⁷²

Tabel IV.1
Pendistribusian Zakat Konsumtif BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021

Tahun	Program Bantuan Zakat Konsumtif			
	Pendidikan	Kesehatan	Sosial	Ekonomi
2017	Bantuan Hafiz 12 Orang	-	Bantuan Kebakaran	Bantuan usaha Janda Miskin
	Beasiswa UKT IAIN PSP	-	Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi	-
	Beasiswa di Kairo	-	Bantuan Kebakaran di Biru	-
2018	Beasiswa di Kairo	Pengobatan Tumor	-	-
	Beasiswa di Medan	Bantuan Tabrakan	-	-
	Beasiswa ke Libiya	Bantuan Penderita Kanker Dan Transpor Berobat	-	-
	-	Bantuan Berobat Nurkholidah	-	-
2019	Beasiswa di Nurul Ilmi Kec. Marancar	Biaya Berobat Tbc Kec. Marancar	Bantuan Rumah Kebakaran	Usaha Jualan Muallaf Kec. Batang Toru
	Beasiswa S1	Sunatan Masal	Bantuan Rehab Rumah Kec. Batang Toru	-
	Beasiswa Keluar Negeri 2 Orang	Tambahan Berobat Penyakit Kaki Di Marancar	-	-

⁷² Laporan Tanda Terima 2021 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

	Pembelian Laptop Mahasiswa Al Sunnah Kec. Aek Bilah	Bantuan Berobat A.N Pinayungan	-	-
	Beasiswa Tahfiz Quran Kec. Saipar Dolok Hole	Bantuan Berobat Ketua Upz Kec. Muara Batang Toru	-	-
	-	Bantuan Soman 3 Botol	-	-
	-	Pembelian Madu Untuk Tbc Kec. Marancar	-	-
2020	Pembelian Laptop Mahasiswa	Bantuan Operasi Usus Berlipat Kec. Tantom Angkola	Bantuan Kebakaran Kec. Marancar	Usaha Jualan Muallaf Kec. Sayur Matinggi
	Beasiswa UKT IAIN 3 Orang	Biaya Berobat Tbc Kec. Marancar	Bantuan Kamar Mandi Kec. Angkola Timur	-
	Beasiswa	Bantuan Soman 2 Botol	Bantuan Membeli Tanah 1 Meter Kec. Angkola Muaratais	-
	Perpanjangan Visa Mahasiswa Afrika	Tambahan Berobat Penyakit Kaki Kec. Marancar	Membantu Rumah Bedah Bantuan Propinsi 15.000.000 Kab 30.000.000	-
2021	Beasiswa Mesir Kec. Angkola Barat	Bantuan Pengobatan Kec. Angkola Muaratais	Bantuan Rumah Terbakar Angkola Barat	Bantuan Muallaf Nababan membuka usaha
	Beasiswa Yaman Kec. Batang Angkola	-	Bantuan Rumah Tahfiz	-
	Bantuan Tesis Mahasiswa	-	Bantuan Panti Asuhan Batang Angkola	-

	Pembelian Kitab Kuning Kec. Angkola Tmur	-	Bantuan Ulama Se-kabupaten Tapanuli Selatan	-
	Beasiswa S3 Abdul Sawal Sipirok	-	Bantuan Bedah Rumah 2 Kec. Angkola Selatan dan Sipirok	-
	Beasiswa ke Turki Kec. Batang Angkola	-	Bantuan Rumah Terbakar Kec. Saipar Dolok Hole	-
	-	-	Bantuan Palestina	-

Sumber: Laporan Bupati BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

b. Zakat Produktif

Bentuk pendistribusian zakat yang kedua yaitu pendistribusian zakat yang sifatnya produktif. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada mustahik ditujukan agar mustahik mempunyai pekerjaan dan dapat menghasilkan kembali dalam artian bahwa zakat diolah dan dikembangkan oleh mustahik sehingga mendapatkan hasil berupa keuntungan. Zakat produktif berorientasi pada mustahik dalam bidang ekonomi.⁷³

Program zakat produktif berupa modal usaha kerja UMKM, kebun binaan, dan budidaya ikan yang dijalankan di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan:

1) Modal usaha kerja UMKM

Zakat produktif modal usaha kerja adalah pemberian dana zakat dalam bentuk modal usaha kerja berupa modal usaha baik itu uang, barang, dan kemampuan yang mempunyai tujuan

⁷³ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin Tanggal 31 Maret 2022

mustahik dapat berkembang dengan kemampuan usahanya setelah diberikan modal dan dapat memenuhi kebutuhannya sehingga tidak menjadi mustahik lagi. Dalam jangka panjang mustahik dapat menjadi muzaki.

Modal usaha kerja yang diberikan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berupa zakat produktif untuk menjalankan usaha dengan pemberian bantuan modal uang dengan tidak ada penambahan biaya dari bantuan tersebut dan harus menyertakan jaminan berupa sertifikat tanah atau STNK motor. Zakat produktif yang didapatkan mustahik harus dikembalikan dengan jangka waktu kurang lebih setahun dan akan digulirkan kembali ke mustahik lain. Hal ini bertujuan membuat dana zakat tetap terjaga dan terus berkembang sesuai zakat produktif itu sendiri.

Modal usaha kerja yang diberikan ada 3 jenis, yaitu pertama dengan modal berupa uang untuk memulai usaha baru atau melanjutkan usaha yang terkendala modal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ihwan Nasution mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat produktif berupa modal usaha lebih diutamakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikarenakan banyak pelaku UMKM membutuhkan tambahan modal, BAZNAS memberikan zakat produktif dengan catatan modal dikembalikan lagi ke BAZNAS tanpa biaya tambahan apapun.⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ihwan Nasution Tanggal 31 Maret 2022

Kedua dengan modal usaha berupa barang, BAZNAS mengadakan barang untuk usaha sesuai dengan laporan mustahik dan memberikan barang tersebut kepada mustahik. Terakhir yang ketiga dengan modal berupa *skill* atau kemampuan, dimana BAZNAS mengadakan pelatihan mengenai kemampuan bekerja dan dibantu dengan dinas-dinas bersangkutan seperti dinas pertanian, dinas perikanan, dan dinas perdagangan.

Dana zakat produktif yang digulirkan bervariasi, antara Rp500.000-Rp1.000.000 sesuai dengan jenis keperluan usahanya. BAZNAS menegaskan bahwa mustahik diharuskan untuk mengembalikan dana zakat produktif yang didapatkan. Contoh modal usaha kerja UMKM yaitu toko kelontong, warung makan, warung kopi, pedagang kue dan gorengan, tukang tambal ban, pedagang sayur, dan sebagainya.

2) Kebun Pepaya Madu

Kelompok tani BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang selesai dan berhasil pada tahun 2020-2021 yaitu kebun binaan berupa pepaya madu dengan luas kebun sekitar 2 hektar di Kecamatan Arse.⁷⁵

Kelompok tani memanfaatkan zakat produktif dengan berkebun pepaya madu karena merawat tanamannya tergolong mudah, sangat diminati di pasaran, dan harga yang relatif tinggi.

⁷⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin Tanggal 31 Maret 2022

Kelompok tani membuat proposal usaha yang akan dijalankan dengan menyertakan jaminan. Kelompok tani dibentuk langsung oleh UPZ Kecamatan dengan memilih mustahik yang mampu dan bersungguh-sungguh dalam memberdayakan zakat produktif.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menyalurkan zakat produktif secara bertahap dengan evaluasi pada setiap penyaluran dana. Kelompok tani mampu mengembalikan pinjaman dana bergulir ke BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 19.000.000,00.- (sembilan belas juta rupiah).⁷⁶

3) Kebun Jahe Merah

Kelompok tani BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang sedang dalam tahap proses berjalan yaitu kebun binaan berupa jahe merah yang berlokasi di Kecamatan Batang Angkola dengan jangka waktu tahun 2021-2022.

Kelompok tani memanfaatkan zakat produktif dengan berkebun jahe merah karena merawat tanamannya tergolong mudah, sangat diminati di pasaran, dan harga yang relatif tinggi. Saat ini, zakat produktif yang sudah disalurkan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak Rp 16.260.000,00- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).⁷⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi, kebun jahe merah tidak terawat dikarenakan banyak anggota kelompok tani

⁷⁶ Arsip Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

⁷⁷ Arsip Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

yang tidak konsisten dalam merawat kebun jahe merah. Anggota kelompok tani jarang ke kebun binaan dan terkesan dibiarkan begitu saja, kelompok tani ingin memperkerjakan orang lain seperti membasmi hama dan rumput tetapi tidak mempunyai dana, dan faktor alam seperti kemarau membuat benih jahe merah banyak yang mati. Hal ini terlihat tidak adanya pembinaan rutin oleh pengurus BAZNAS terhadap mustahik yang menjalankan program zakat produktif. Pengawasan dan pembinaan langsung adalah salah satu kerja pengurus BAZNAS agar zakat produktif berhasil dan berdayaguna.

4) Budidaya Ikan

Pendayagunaan zakat berupa budidaya ikan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih dalam tahap proses berupa budidaya ikan lele di Kecamatan Batang Angkola dengan jangka waktu 2021-2022.⁷⁸

BAZNAS melakukan pendistribusian zakat secara teratur dan berjadwal sesuai dengan program kerja BAZNAS yang sudah diatur dalam program kerja BAZNAS. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan biasanya sebanyak empat kali dalam setahun sesuai dengan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI). Hal ini dikarenakan untuk mempermudah kegiatan pendistribusian zakat dan didukung dengan acara PHBI yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama Bupati.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin Tanggal 31 Maret 2022

⁷⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin Tanggal 31 Maret 2022

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikan zakat secara teratur yaitu sebanyak 4 kali dalam setahun sesuai dengan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) dengan kegiatan yang disebut safari yaitu pada safari Muharram, safari Isra Mikraj, safari Ramadhan, dan safari Maulid Nabi. Pendistribusian zakat dilakukan setelah adanya rapat koordinasi antara BAZNAS dan UPZ Kecamatan.

Biasanya proses pendistribusian zakat didukung oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berhadir langsung pada saat pendistribusian zakat. pemerintah membuat acara kegiatan-kegiatan PHBI untuk mempermudah BAZNAS mengumpulkan mustahik zakat di satu tempat kegiatan tersebut. Namun melihat situasi dan kondisi ketika pandemi, sementara tidak dilakukan acara tersebut dan melakukan pendistribusian zakat secara blusukan langsung ke desa-desa.

Mekanisme BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pendistribusian zakat yaitu bekerjasama dengan UPZ dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mukhairan Marbun mengatakan bahwa:

Mekanisme BAZNAS dalam melakukan pendistribusian zakat yaitu bekerjasama dengan UPZ dan KUA Kecamatan. UPZ Desa menentukan mustahik dan memberikan laporan kepada UPZ Kecamatan. UPZ kecamatan memberikan laporan kepada BAZNAS sehingga pada saat pendistribusian zakat dilaksanakan sudah ada laporan mustahik dari UPZ Kecamatan. Hal ini membuat pengurus

UPZ dan BAZNAS ikut terlibat langsung dan ambil bagian dalam kegiatan pendistribusian zakat.⁸⁰

Ketika pendistribusian zakat, BAZNAS dan UPZ Kecamatan sudah melakukan komunikasi dan koordinasi sebelum proses pendistribusian zakat. BAZNAS merapatkan mustahik di desa mana yang akan diberikan zakat setelah adanya laporan dari UPZ kecamatan. BAZNAS juga melaporkan kepada Bupati ketika melakukan pendistribusian zakat. Faktor pendukung pada saat pendistribusian zakat yaitu adanya sarana dan prasarana dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berupa mobil dinas dan uang jalan dinas.

Pendistribusian zakat dikhususkan kepada orang yang rajin ibadah dan penentuan mustahik langsung ditunjuk oleh UPZ. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal mengatakan bahwa dalam hal pendistribusian zakat selain kepada mustahik yang 8 golongan *asnaf*, pendistribusian zakat juga dikhususkan kepada orang yang rajin ibadah. Selain itu, yang menentukan mustahik ialah UPZ Desa tanpa ada pelibatan Kepala Desa hal ini agar menghindari adanya praktik nepotisme.⁸¹

Pendistribusian zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai faktor penghambat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar mengatakan bahwa faktor penghambat dalam pendistribusian zakat ialah jauhnya lokasi desa, akses transportasi sulit dan terbatas, serta beberapa UPZ yang bersikeras

⁸⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mukhairan Marbun Tanggal 22 April 2022

⁸¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Tanggal 31 Maret 2022

menginginkan zakat yang terkumpul di wilayah kecamatannya harus kembali zakatnya ke wilayah tersebut.⁸²

Faktor penghambat dalam pendistribusian zakat ialah jauhnya lokasi pendistribusian dan akses ke lokasi desa yang pelosok masih jalan tanah dan batu sehingga sepeda motor saja yang dapat ke lokasi desa tersebut serta adanya beberapa UPZ yang bersikeras menginginkan zakat yang terkumpul di wilayah kecamatannya harus kembali di distribusikan zakatnya ke wilayah tersebut.

Melihat pendapatan masyarakat wilayah kecamatan Batangtoru dan Sipirok yang tergolong tinggi dan mampu, seharusnya zakat yang terhimpun di Kecamatan tersebut dapat disalurkan ke wilayah Kecamatan lain yang pendapatan masyarakatnya tergolong rendah seperti Kecamatan Tano Tombangan Angkola dan Angkola Sangkunur.⁸³

3. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berupa zakat produktif. Zakat produktif didayagunakan semaksimal mungkin oleh BAZNAS dengan pemberian bantuan modal usaha yang dinamakan pinjaman dana bergulir. Pinjaman dana bergulir diberikan kepada mustahik yang punya niat ingin memulai usaha dengan adanya kemampuan usaha tapi tidak mempunyai modal dan mustahik yang mempunyai usaha namun terkendala dengan modal. BAZNAS harus

⁸² Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar Tanggal 22 April 2022

⁸³ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Kamal Tanggal 31 Maret 2022

mengetahui apa kebutuhan mustahik dalam menjalankan usaha dari pinjaman dana bergulir.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ihwan Nasution mengatakan bahwa:

Pendayagunaan zakat yang dijalankan di BAZNAS ada dalam beberapa program yaitu pinjaman dana bergulir seperti pemberian modal usaha kerja, kebun binaan kelompok tani, dan sebagainya. Pendayagunaan zakat ini bertujuan agar dana zakat mempunyai manfaat bagi mustahik untuk menaikkan pendapatan dan diharapkan mustahik terlepas dari taraf fakir dan miskin sehingga suatu saat mustahik bisa menjadi muzaki.⁸⁴

Adapun SOP yang dijalankan BAZNAS dalam melakukan pinjaman dana bergulir yaitu dengan diharuskannya mustahik membuat proposal pengajuan pinjaman dana bergulir usaha terlebih dahulu dan diajukan kepada BAZNAS. Proposal tersebut dianalisis oleh BAZNAS apakah layak diberikan pinjaman dana bergulir atau tidak dan dirapatkan ketika rapat bulanan. Setelah proposal disetujui maka pemberian pinjaman diberikan dengan adanya jangka waktu pengembalian selama kurang lebih setahun dan tidak dikenakan biaya apapun.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin mengatakan bahwa SOP dalam memberikan pinjaman dana bergulir dengan pembuatan prosposal pengajuan terlebih dahulu dan diajukan kepada BAZNAS. Setiap mustahik yang mengajukan pinjaman dana bergulir diwajibkan memberikan jaminan seperti sertifikat tanah untuk kelompok tani dan STNK motor untuk modal usaha kerja.⁸⁵

⁸⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ihwan Nasution Tanggal 31 Maret 2022

⁸⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin Tanggal 31 Maret 2022

Mustahik yang mengajukan pinjaman dana bergulir diwajibkan memberikan jaminan kepada BAZNAS berupa surat tanah atau STNK motor. Hal ini tidak untuk memberatkan mustahik melainkan cara BAZNAS agar ada itikad baik mustahik dan tidak meremehkan dana zakat sehingga dana zakat dapat kembali digulirkan kepada mustahik lain.

Pinjaman dana bergulir lain yang ditawarkan BAZNAS berupa bantuan kepada kelompok tani. Setiap UPZ Kecamatan diberikan kuota satu kelompok tani yang terdiri dari 10 orang mustahik. Pemberian bantuan dana zakat dilakukan secara bertahap dengan beberapa kali evaluasi dari BAZNAS. Adapun mekanismenya sama seperti bantuan untuk modal usaha. Efektivitas dari pinjaman dana bergulir ini sangat menjanjikan apabila dikelola dengan niat dan usaha yang konsisten untuk mencapai keberhasilan dan tujuan zakat produktif.

Ketika menjalankan program kerja BAZNAS banyak menghadapi masalah dan kendala yang memperlambat proses keberhasilan program. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar mengatakan bahwa kendala yang dihadapi pendayagunaan zakat yaitu, kelompok tani susah dibentuk, tidak kembalinya dana zakat, kelompok tani kurang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan usaha, proposal yang diajukan tidak dapat direalisasikan, hasil kerja tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan, dan jaminan terlalu berat.⁸⁶

⁸⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amsir Saleh Siregar Tanggal 22 April 2022

Ada beberapa kendala dalam pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan terutama di program pinjaman dana bergulir kelompok tani. Pertama, kelompok kerjasama tani susah dibentuk dikarenakan butuh komitmen yang kuat karna berjangka waktu kurang lebih satu tahun. Kedua, tantangan pengembalian dana zakat dikarenakan paham masyarakat yang masih rendah mengenai pinjaman dana bergulir. Masyarakat menganggap bahwa zakat yang sudah diterima tidak wajib dikembalikan lagi sehingga banyak kelompok tani yang tidak mengembalikan pinjaman dana bergulir. Ketiga, kurang bersungguhsungguh dalam mengerjakan usaha karna modal berasal dari BAZNAS dan tidak ada tanggungjawab untuk modal tersebut.

Keempat, proposal yang diajukan ke BAZNAS masih belum dapat disetujui akibat dari ketidakmampuan calon kelompok tani membuat proposal pinjaman dana bergulir dan jumlah nominal usaha yang tidak dapat diberikan BAZNAS. Kelima, banyak kelompok tani yang mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan kerja dan merasa hasil kerja tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan. Terakhir keenam, pengajuan pinjaman dana bergulir mengharuskan kelompok tani memberikan jaminan kepada BAZNAS dan harus ada lahan dari kelompok tani yang siap dikembangkan dan diberdayagunakan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat

Pengurus BAZNAS yang mayoritas bekerja sebagai PNS membuat kinerjanya sebagai pengurus BAZNAS tentu tidak optimal lagi dikarenakan jam kerja pengurus BAZNAS yang tidak menentu dan kerja hanya pada saat acara kegiatan. Jika BAZNAS hanya menunggu laporan dari UPZ saja tentu hal ini membawa dampak yang kurang baik bagi BAZNAS dikarenakan tidak adanya tinjauan langsung ke lapangan dikhawatirkan terjadi penyelewengan dana zakat yang tidak sesuai dengan *asnaf* dan membuat citra BAZNAS menjadi buruk.

Dikarenakan jam kerja yang sudah terbagi dengan pekerjaan tetap membuat pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat membimbing UPZ dan mustahik secara langsung dan program-program BAZNAS yang direalisasikan tidak berjalan dengan baik. Adapun Kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang kosong, tidak terawat, dan tidak ada satupun pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di kantor BAZNAS. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus BAZNAS bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal ini tentunya bertolakbelakang dengan teori Yusuf Qardhawi yang mensyaratkan bahwa seorang amil haruslah orang yang mampu mengelola zakat dan orang yang bekerja sebagai amil harus bekerja penuh

waktu tanpa adanya pekerjaan sambilan lainnya⁸⁷ dan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2020 tentang hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota badan amil zakat nasional pasal 4 ayat 1 tentang ketua, wakil ketua, dan anggota badan amil zakat nasional yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Kemampuan SDM yang kurang membuat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan kurang mampu dalam manajemen informasi dan teknologi terlebih hanya satu orang Sekretariat yang menangani setiap kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan buku Manajemen Pengelolaan Zakat yang di terbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kerja seorang amil zakat ialah banyaknya variasi keterampilan dan *skill* yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat, sudut pandang dan jelasnya tugas yang dilakukan oleh amil zakat, adanya kewenangan sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing pengurus BAZNAS dan UPZ, serta adanya umpan balik berupa evaluasi dalam pekerjaan seorang amil zakat.⁸⁹ Seharusnya BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan membuat pelatihan dan pengembangan *skill* pengurus BAZNAS dan UPZ agar tujuan BAZNAS dapat tercapai. Selain

⁸⁷ *Op.Cit.*, Yusuf Qardhawi

⁸⁸ Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2020 Tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional

⁸⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama, 2017), 40.

itu, kemampuan Amil zakat harus kreatif dan inovatif agar program BAZNAS dapat direalisasikan dengan baik dan berhasil.

Strategi penghimpunan zakat yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melalui strategi sosialisasi dan strategi imbauan kurang mampu dalam menghimpun zakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan sosialisasi yang dilaksanakan hanya sewaktu-waktu dan imbauan yang diberikan tidak tegas dan jelas membuat strategi penghimpunan zakat yang dijalankan kurang optimal. Tujuan utama sosialisasi tidak akan berhasil apabila sosialisasi dilakukan hanya sekali dan sewaktu-waktu. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan sosialisasi zakat harus teratur dan terarah agar dapat mencapai tujuan, yaitu memaksimalkan penghimpunan zakat.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Evita Rhotika mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan dapat respon positif dari masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan kurang berkesinambungan karena setelah sosialisasi pihak BAZNAS hanya menunggu muzakki yang datang tanpa ada pemahaman dan komunikasi lebih lanjut.⁹⁰

Sebaiknya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat aturan tegas mengenai pembayaran zakat ke BAZNAS dengan metode potong gaji langsung bagi karyawan dan bayar zakat di UPZ bagi Muzakki di masyarakat serta adanya sanksi denda apabila tidak menjalankan

⁹⁰ Evita Rhotika, "Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat" (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021), 59.

peraturan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat pasal 36 ayat 1 bahwa UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat melalui pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) dilanjutkan pada ayat 4 *payroll system* dilakukan dengan cara bekerjasama dengan institusi bersangkutan atau inisiatif calon muzaki yang bersangkutan.⁹¹

2. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dengan cara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik dan dapat mensejahterahkan mustahik apabila adanya pengembangan pada zakat produktif.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Khalifah Muhammad Ali dan kawan-kawan mengatakan bahwa zakat produktif dan zakat konsumtif mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif. Pemberian zakat produktif oleh amil kepada mustahik selalu diiringi dengan pendampingan usaha yang tidak hanya memberikan informasi mengenai bagaimana cara

⁹¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

berbisnis yang baik, tapi juga memberikan bagaimana cara beragama yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁹²

3. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berupa zakat produktif. BAZNAS memberikan bantuan modal usaha yang dinamakan pinjaman dana bergulir. Pinjaman dana bergulir diberikan kepada mustahik berupa bantuan modal usaha dan bantuan kepada kelompok tani.

Pemberian bantuan dana zakat dilakukan secara bertahap dengan beberapa kali evaluasi dari BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melakukan pembinaan dan pendampingan mustahik membuat program pinjaman dana bergulir terhambat karena tidak terbaginya jam kerja sebagai pengurus BAZNAS yang berstatus PNS untuk melakukan pendampingan zakat produktif. Banyak mustahik yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir, program yang tidak dapat direalisasikan, dan tidak adanya pengawasan usaha dan kebun kelompok tani.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sopia Kholiah Siregar mengatakan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan melakukan evaluasi saja, sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali.

⁹² Khalifah Muhammad Al, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016).

Maka hal itu berdampak pada mustahik yang menjalankan usahanya tersebut. *Skill* yang dimiliki mustahik untuk mengelola usahanya sangat kurang, yang mengakibatkan usaha tersebut tidak berkembang bahkan tidak berjalan dengan baik.⁹³

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa efektivitas dari pinjaman dana bergulir ini sangat menjanjikan apabila dikelola dengan niat dan usaha yang konsisten untuk mencapai keberhasilan dan tujuan zakat produktif.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dan informan, dimana informan terkadang tidak berada di lokasi penelitian dikarenakan beberapa sebab, seperti bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan tugas dinas ke luar kota. Saat wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan

⁹³ Sopia Kholilah Siregar, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)" (Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2021), 90.

yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengoptimalkan penghimpunan zakat dengan dua strategi. Strategi pertama yaitu strategi sosialisasi dengan membuat Surat Keputusan (SK) kepada setiap UPZ Kecamatan dan UPZ Desa untuk menghimpun zakat di kalangan masyarakat. Strategi yang kedua yaitu strategi imbauan dengan membuat imbauan dan koordinasi dengan Bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS.

2. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengoptimalkan pendistribusian zakat dengan dua bentuk. Bentuk pertama yaitu zakat konsumtif dengan bentuk manfaat dana zakat sekali habis pakai. Bentuk yang kedua yaitu dengan zakat produktif dengan bentuk manfaat dana zakat yang didayagunakan agar nilai manfaat zakat dapat terjaga dan berkembang.

3. Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengoptimalkan pendayagunaan zakat dengan memberdayakan zakat produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha berupa pinjaman dana bergulir. Pinjaman dana bergulir yang telah dilakukan BAZNAS ialah kelompok UMKM dan kelompok tani binaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran dalam upaya mengoptimalkan kinerja dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan agar menyeleksi pengurus BAZNAS yang dapat bekerja secara penuh waktu dan mampu menggerakkan kegiatan BAZNAS sehingga mempunyai jadwal jam kerja yang jelas dan menempati kantor BAZNAS sesuai tempat dan lokasi.
2. Kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hendaknya terus meningkatkan kemampuan manajemen informasi dan teknologi, melakukan pelatihan dan pengembangan kinerja BAZNAS, UPZ, dan mustahik.
3. Kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan agar selalu melakukan sosialisasi secara rutin dan mempublikasikan setiap kegiatan BAZNAS agar menarik minat muzaki.

4. Pengurus/Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Memprioritaskan zakat produktif terutama pinjaman dana bergulir.
5. Pengurus/Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan terjun langsung ke lapangan, membimbing, dan mengevaluasi secara rutin setiap zakat produktif yang diberdayakan mustahik agar dapat melihat peningkatan zakat produktif.
6. Untuk peneliti selanjutnya di sarankan agar lebih mendalam lagi meneliti tentang fenomena dan permasalahan yang ada pada BAZNAS Tapanuli Selatan khususnya pada kinerja BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016
- Bariadi, Lili dkk. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. 2005
- Bidang Haji Zakat dan Wakaf. *Fiqh Zakat*. Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 2011
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama. 2017
- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini. *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2007
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern Cet. Ke-5*. Jakarta: Gema Insani Press. 2008
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-3*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press. 2010
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015
- Mas'ud, Ridwan & Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005
- Moehariono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana. 2012
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Cet 11*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017
- Pabundu Tika, Moh. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2006
- Prabu Mangkunegara, Anwar. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat* terjemahan Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. 2002
- S.P. Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana. 2012
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia. 2006
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press. 2015

Sumber Jurnal:

- Akbar Utama El Yanda, Trigatra, Siti Inayatul Faizah. Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 5. 2020
- Bastiar, Yandi dan Efri Syamsul Bahri. Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 2 No. 1. 2019
- Ilham. Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan. *Sangaj: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 4 No. 1. 2020
- Jauhari, Arief. Dkk. Penerapan *Good Governance* Berbasis *E-Government* dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* Vol. 4 No. 3. 2015

- Muhammad Ali, Khalifah. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.4 No.1. 2016
- Nopiardo, Widi. Strategi *Fundraising* Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Imara: Riset Ekonomi Islam* Vol. I No. I. 2017
- Nur Rohim, Ade. Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. *JIEFes: Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 1 No. 1. 2020
- Samsul Haidir, M. Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 2. 2020
- Susilawati, Nilda. Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal Al-Intaj* Vol. 4 No. 1. 2018
- Syafiq, Ahmad. Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 1 No. 1. 2014

Sumber Lainnya:

- Afifah, Husnul. *Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur*, Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2020
- Arafah HR Maloko, Aizzatul. Kinerja BAZNAS Dalam Menjalankan Fungsi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan). Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2018
- Arsip Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
- Arsip Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan No. 001 /BAZNAS-TS/I/2019
- Gufon Hrp, Muhammad. Kinerja BAZNAS dalam Mengefektifkan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan. 2020

<https://baznas.go.id>

<https://tapanuliselatankab.bps.go.id>

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional

Kholilah Siregar, Sopia. *Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik* (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan). Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan 2021

Khomsatun. *Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat* (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah). Lampung: IAIN Metro Lampung. 2019

Laporan Tanda Terima 2021 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat

Peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2020 Tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional

Rhotika, Evita. *Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2021

Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 002/KPTS/BAZNAS-TS/VII/2020

UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Wawancara dengan Bapak Amsir Saleh Siregar di Rumah Beliau Tanggal 22 April 2022

Wawancara dengan Bapak Ihwan Nasution di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 31 Maret 2022

Wawancara dengan Bapak Misdarwin di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Tapanuli Selatan Tanggal 31 Maret 2022

Wawancara dengan Bapak Mukhairan Marbun di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 22 April 2022

Wawancara dengan Bapak Samsul Kamal Siregar di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 31 Maret 2022

Wawancara dengan Ibu Jenni Efrida Siregar di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 15 Desember 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Mutiara Nauli
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Kuantan, 11 Agustus 2000
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan 1 Sihitang, Kec. Padangsidempuan
Tenggara, Kota Padangsidempuan
Telepon, HP : 0813-3925-8676
E-mail : mutiaranauli1108@gmail.com

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2007-2012 : SD Negeri 200508 Padangsidempuan
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 8 Padangsidempuan
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 3 Padangsidempuan
Tahun 2018-sekarang : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

III. IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Safii Pasaribu
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : (Almh.) Rumi Ana
Pekerjaan : -

IV. PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3.77
Karya Tulis Ilmiah : Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Lampiran I

Pedoman Wawancara

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat”. Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Identitas Narasumber

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Waktu :
Lokasi Wawancara :

Daftar Pertanyaan

A. Kinerja

1. Kualitas Kerja

- a. Bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
- b. Apakah pengurus BAZNAS melakukan tugas sebagai amil zakat sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing?

- c. Apakah BAZNAS melakukan evaluasi kinerja kepada para pengurus BAZNAS?
- d. Bagaimana komunikasi dan kerjasama antara pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?

2. Ketepatan Waktu

- a. Apakah BAZNAS melaksanakan program sesuai dengan waktu yang direncanakan?
- b. Apakah pengurus BAZNAS diwajibkan mengikuti seluruh SOP BAZNAS?

3. Kemampuan

- a. Apakah dibutuhkan kemampuan khusus untuk para amil dalam bekerja di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
- b. Apakah pengurus BAZNAS mendapatkan pelatihan secara regular/khusus untuk meningkatkan kualitas amil?
- c. Apakah pengurus BAZNAS sudah sesuai dengan bidang kemampuan jabatannya?
- d. Bagaimana upaya BAZNAS dalam meningkatkan kemampuan manajemen informasi dan teknologi?

B. Penghimpunan Zakat

- 1. Apakah ada SOP dan strategi khusus yang digunakan dalam menghimpun zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
- 2. Bagaimana upaya BAZNAS dalam mengelola amil sehingga dapat mengoptimalkan potensi penghimpunan zakat?

3. Apakah ada faktor penghambat dalam menghimpun zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Pendistribusian Zakat

1. Bagaimana mekanisme BAZNAS dalam mendistribusikan zakat?
2. Bagaimana bentuk pendistribusian zakat yang di distribusikan?
3. Siapa saja penerima zakat yang di distribusikan dan apa saja kriterianya?
4. Apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pendistribusian zakat?

D. Pendayagunaan Zakat

1. Bagaimana SOP BAZNAS dalam melakukan pendayagunaan zakat?
2. Apakah pengurus BAZNAS ikut berpartisipasi langsung dalam mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi pendayagunaan zakat?
3. Bagaimana efektivitas perkembangan pendayagunaan zakat khususnya zakat produktif?

.....,/...../2022

Narasumber

Lampiran II

Pedoman Observasi

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul: “Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat”, maka peneliti menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengobservasi lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Mengobservasi kinerja pengurus/amil BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Mengobservasi pendistribusian zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu di Kecamatan Angkola Muaratais.
4. Mengobservasi pendayagunaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Lampiran III

Dokumentasi



Foto kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 22 April 2022



Foto wawancara Peneliti bersama Bapak Misdarwin S.H.I selaku Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan (Sekretaris BAZNAS) di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 31 Maret 2022



Foto wawancara Peneliti bersama Bapak Drs. H. Samsul Kamal Siregar, M.A selaku Ketua Bidang Pengumpulan Zakat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 31 Maret 2022



Foto wawancara Peneliti bersama Bapak Drs. H. Ihwan Nasution selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 31 Maret 2022



Foto wawancara Peneliti bersama Bapak H. Mukhairan Marbun, S.H.I selaku Ketua Bidang Administrasi SDM dan Umum di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 22 April 2022



Foto wawancara Peneliti bersama Bapak H. Amsir Saleh Siregar selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan di Rumah Beliau pada tanggal 22 April 2022



Foto pendistribusian zakat oleh BAZNAS kepada mustahik di Masjid Al Hasanah
Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan
pada Safari isra mikraj tanggal 30 Maret 2022



Foto Peneliti bersama mustahik zakat produktif kebun jahe merah di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 24 April 2022

DATA PENERIMAAN ZAKAT BAZNAS
BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BULAN		: JANUARI s.d DESEMBER 2020												
PENERIMAAN														
NO	URAIAN	JANUARI	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKTOBER	NOP	DES	JUMLAH
1	Saldo tahun 2019	123.956.373												123.956.373
2	DINAS PENANAMAN MODA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
3	KDH/WKDH	281.889	281.889	281.889	281.889	281.889	281.889	281.889	281.889	281.889	281.889	281.889	281.889	1.973.223
4	SETDAKAB	4.125.421	4.125.421	4.151.953	4.013.691	4.013.691	4.013.691	3.961.419	3.743.734	3.743.734	5.464.872	5.225.390	4.919.448	51.502.465
5	KEMENAG TAPSEL	5.234.000	10.154.000	10.211.000	10.226.000	700.000	10.700.000	10.697.000	10.725.000	10.725.000	10.757.000	10.650.000		100.779.000
6	DINAS PERIKANAN	655.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	860.000	860.000	860.000	7.675.000
7	DINAS PERTANIAN	1.750.297	1.750.297	1.807.567	1.807.567	1.807.567	1.820.585	1.820.585	1.820.585	1.820.585	1.908.948	1.863.390	1.868.390	21.846.363
8	SATPOL PP	317.525	317.525	317.525	317.525	317.525	317.525	317.525	317.525	317.525	317.525	318.025	318.025	3.811.800
9	DINAS PERUMAHAN RAKY	573.794	432.471	432.471	432.471	303.663	303.663	303.663	303.663	303.663	303.663	303.663	303.663	4.300.511
10	UP2KP KETAPANG									555.000	555.000	555.000	555.000	2.220.000
11	DINAS KEHUTANAN													-
12	DINAS PUD													-
13	BADAN KESBANGPOL										338.313	338.313	338.313	1.014.939
14	DINAS KOPERINDAG													-
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA										1.020.133	1.020.133	1.020.133	3.060.399
16	DINAS KOMINFO										563.000	563.000	563.000	1.689.000
17	SEKRETARIAT DPRD	315.844	315.844	315.844	315.844	315.844	315.844	315.844	315.844	315.844	1.080.082	1.080.082	1.080.082	6.082.842
18	DINAS KB									1.308.000	2.526.979	2.526.979	2.526.979	8.888.937
19	DINAS PENDIDIKAN													-
20	DINAS KESEHATAN													-
21	DINAS PARIWISATA													-
22	DINAS SOSIAL													-
23	DINAS KETENAGAKERJAAN									1.113.254	1.033.254	1.113.254	1.033.254	4.293.016
24	DINAS PERPUSTAKAAN													-
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													-
26	DINAS KEP DAN CAPIL													-
27	DINAS PMD										1.045.200	1.045.200	1.045.200	3.135.600
28	DINAS PERINDUSTRIAN	1.208.375	927.375	927.375	927.375	933.375	1.023.375	1.023.375	1.023.375	1.023.375	1.043.375	1.043.375	1.043.375	12.147.500
29	DINAS PKPAD	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.888.055	1.888.055	1.788.055	2.498.484	2.498.484	2.498.484	24.366.617
30	DINAS PERDAGANGAN										177.758	177.758	177.758	533.274
31	BKD TAPSEL	1.234.166	1.124.202	1.127.147	1.130.107	1.131.732	1.132.971	1.138.969	1.150.944	1.207.136	1.210.412	1.200.060	1.155.991	13.943.827
32	DINAS PERHUBUNGAN	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	395.000	395.000	400.000	385.000	757.738	757.738	757.738	5.873.214
33	INSPEKTORAT	595.000	615.000	615.000	615.000						3.430.555	3.430.555	3.439.215	12.740.325
34	BAPPEDA	680.453	788.425	788.425	788.425	788.425	788.425	788.425	788.425	795.355	796.705	796.705	800.095	9.388.288
35	DINAS PP DAN PA										157.360	157.360		314.720
36	KACAM BATANG ANGKOLA													-
37	KACAM SDH	1.816.185	1.823.472	1.833.713	1.833.712	1.833.712	1.833.712	1.833.712	1.733.512	1.733.512	1.735.937	1.735.937	1.735.937	21.483.053
38	KACAM ARSE	908.000	908.000					1.091.530		1.091.530	1.091.530			5.090.590
39	UPZ KEC SIPIROK					10.172.350								10.172.350
40	UPZ KEC ANGKOLA TIMUR					8.480.000								8.480.000
41	UPZ KEC. ARSE					24.588.000			1.091.530			1.091.530	1.091.530	27.862.590
42	UPZ KEC SD HOLE					5.360.630								5.360.630
43	UPZ KEC AEK BILAH					1.406.000								1.406.000
44	UPZ KEC. ANGKOLA MUARA TAIS					5.636.000								5.636.000
45	UPZ KEC BATANG ANGKOLA					7.819.949								7.819.949
46	UPZ KEC SAYUR MATINGGI					5.000.000								5.000.000
47	UPZ KEC TANTOM ANGKOLA					7.466.693								7.466.693
48	UPZ KEC ANGKOLA SELATAN					7.500.000								7.500.000
49	UPZ KEC ANGKOLA BARAT					4.200.000								4.200.000
50	UPZ KEC ANGKOLA SANGKUNUR					780.000								780.000
51	UPZ KEC MARANCAR					11.315.000								11.315.000
52	UPZ KEC BATANG TORU					30.020.000								30.020.000
53	UPZ KEC MUARA BATANG TORU													-
54	MIN PANOMPIUAN	3.214.000		3.214.000	3.214.000		3.214.000		2.000.000	2.000.000				16.856.000
55	MIN PADANGSIDIMPUAN							680.000						680.000
56	MIN RAMBA PADANG									670.000				670.000
57	MIN BIRU													-
58	MTSN SIPIROK								3.000.000					3.000.000
59	MTSN BATANG ANGKOLA													-
60	MTSN BATANG TORU									1.500.000		1.500.000		3.000.000
61	MTSN SDH													-
62	MAN SIPIROK													-
63	SETORAN TUNAI/TANPA NAMA													-
64	BAGI HASIL	306.704	234.058	235.203	123.602	108.887	107.370	170.167	161.722	66.914	122.679	137.505	197.680	1.972.491
65	SETORAN TUNAI			5.000.000										5.000.000
66	BAZNAS PROPINSI					49.250.000								49.250.000
67	BPKAD THL		425.000							237.500	237.500	237.500	475.000	1.612.500
68	AKHIRIL PANE													-
69	IPP PNS									1.190.376	1.195.000	1.195.000	2.390.000	5.970.376
70	BAZNAS PROPINSI											15.000.000		15.000.000
	JUMLAH	149.512.526	27.117.479	34.153.612	28.921.708	194.425.432	28.737.550	27.312.148	31.068.914	34.496.358	42.279.502	43.471.936	47.244.290	688.741.455
	BENDAHARA													Padangsidimpuan, 31 Desember 2020 KETUA BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN
	NURSAIMA SIAGIAN													H. AMSIR SALEH SIREGAR

DATA PENDISTRIBUSIAN BAZNAS														
BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN														
BULAN		: JANUARI s.d DESEMBER 2020												
PENDISTRIBUSIAN														
NO	URAIAN	JANUARI	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKTOBER	NOP	DES	JUMLAH
1	Angkola Timur	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
2	Angkola Barat		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
3	Angkola Selatan		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
4	Batang Angkola		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
5	Angkola Sangkinur		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
6	Batang Toru		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
7	Muara Batang Toru		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
8	Marancar		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
9	Sipirok		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
10	Arse		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
11	SDH		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
12	Aek Bilah		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
13	Sayur Matinggi		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
14	Angkola Tantom		-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
15	Angkola Muara TAIS	-		5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.500.000			24.027.500
16	UPZ KEC SIPIROK					5.000.000								5.000.000
17	UPZ KEC ANGKOLA TIMUR					8.000.000								8.000.000
18	UPZ KEC ARSE					20.100.000								20.100.000
19	UPZ KEC SD HOLE					5.000.000								5.000.000
19	UPZ KEC AEK BILAH					1.000.000								1.000.000
20	UPZ KEC ANGKOLA MUARA TAIS					2.600.000								2.600.000
21	UPZ KEC BATANG ANGKOLA					-								-
22	UPZ KEC SAYUR MATINGGI					4.000.000								4.000.000
23	UPZ KEC TANTOM ANGKOLA					3.000.000								3.000.000
24	UPZ KEC ANGKOLA SELATAN					2.500.000								2.500.000
25	UPZ KEC ANGKOLA BARAT					3.400.000								3.400.000
26	UPZ KEC ANGKOLA SANGKUNUR					-								-
27	UPZ KEC MARANCAR					9.400.000								9.400.000
28	UPZ KEC BATANG TORU					29.800.000								29.800.000
29	UPZ KEC MUARA BATANG TORU					-								-
30	PAJAK	61.341	46.812	47.041	24.721	21.778	21.474	34.034	32.345	13.383	24.536	27.501	39.536	394.502
31	ADMINISTRASI BANK	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
32	Bantuan Operasi USUS BERLIPAT TANTOM ANGKOLA								2.000.000					2.000.000
33	BANTUAN ANAK SEKOLAH ANGKOLA SELATAN								670.000			2.000.000		2.670.000
34	BANTUAN JANDA MISKIN ANGKOLA MUARA TAIS			1.500.000										1.500.000
35	BANTUAN BEA SISWA MESIR											3.000.000		3.000.000
36	BANTUAN TERBAKAR MARAN	14.000.000	1.000.000											15.000.000
37	BIAYA BEROBAT TBC MARANC	2.800.000		2.000.000								500.000		5.300.000
38	BANTUAN SOMAN 2 BOTOL	540.000		660.000						300.000				1.500.000
39	PEMBELIAN LAPTOP MAHASISWA		4.000.000											4.000.000
40	UANG KULIAH 2 ORG MAHASISWA IAIN	3.375.000												3.375.000
41	TAMBAHAN BEROBAT PENYAKIT KAKI DI MARANCAR											600.000		600.000
42	BANTUAN UANG KULIAH MAHASISWA IAIN 3 ORANG								3.300.000					3.300.000
43	PERPANJANGAN VISA MAHASISWA AFRICA			2.000.000										2.000.000
44	PEMBELIAN LAPTOP MAHASISWA AL SUNNAH KEC AEK BILAH													-
45	BANTUAN KAMAR MANDI ANGKOLA TIMUR									3.000.000				3.000.000
46	BANTUAN MEMBELI TANAH 1 METER KEC ANGKOLA MUARA TAIS							1.000.000					3.500.000	4.500.000
47	MEMBANTU MUALAF SAYUR MATINGGI BUKA USAHA JUALAN												5.000.000	5.000.000
48	MEMBANTU SMK KESEHATAN SAYUR MATINGGI												2.000.000	2.000.000
49	MEMBANTU RUMAH BEDAH BANTUAN PROPINSI 15.000.000 KAB 30.000.000												45.000.000	45.000.000
	JUMLAH	20.780.341	5.050.812	81.211.041	68.316.221	166.950.778	25.474	1.038.034	82.506.345	3.317.383	67.528.536	6.131.501	3.543.536	558.400.002
	BENDAHARA													Padangsidempuan, 31 Desember 2020 KETUA BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN
	NURSAIMA SIAGIAN													H. AMSIR SALEH SIREGAR

DATA PENERIMAAN ZAKAT BAZNAS														
BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN														
: JANUARI s.d DESEMBER 2021														
PENERIMAAN														
NO	URAIAN	JANUARI	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKTOBER	NOP	DES	JUMLAH
1	Saldo tahun 2020	94.402.340												94.402.340
2	DINAS PENANAMAN MODA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					400.000
3	BUPATI TAPSEL					10.000.000								10.000.000
4	SETDAKAB	5.066.837	4.909.705	4.462.606	4.635.770	4.635.770	4.731.570	4.731.570	4.731.570					37.905.398
5	KEMENAG TAPSEL	20.873.000	10.500.000	10.450.700	10.667.600	10.667.500	10.668.500							73.817.300
6	DINAS PERIKANAN	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	810.000					6.830.000
7	DINAS PERTANIAN	1.868.390	1.868.390	1.868.390	1.868.390	1.868.390	1.868.390	1.771.149	1.771.149					14.752.638
8	SATPOL PP	318.025	318.025	318.025	318.025	318.025	318.025	318.025	318.025					2.544.200
9	DINAS PERUMAHAN RAKY	303.663	303.663	303.663	172.095	172.095	172.095	172.095	172.095					1.771.464
10	BP2KP KETAPANG	555.000	555.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000					4.140.000
11	DINAS KEHUTANAN													-
12	DINAS PUD													-
13	BADAN KESBANGPOL	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000					3.944.000
14	DINAS KOPERINDAG			250.000	250.000									500.000
15	BADAN PENANG BENCANA	1.020.133	1.020.133	1.020.133	1.020.133	1.020.133	1.020.133	1.020.133	1.020.133					8.161.064
16	DINAS KOMINFO	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000					4.504.000
17	SEKRETARIAT DPRD	1.080.082	1.080.082	1.080.082	1.080.082	1.080.082	1.080.082	1.080.082	1.080.082					8.640.656
18	DINAS KB	2.526.979	2.526.979	2.526.979	2.526.979	2.442.261	2.442.261	2.448.152	2.448.152					19.886.742
19	DINAS PENDIDIKAN	323.250			323.250	323.250	323.250	323.250	323.250					1.939.500
20	DINAS KESEHATAN					7.000								7.000
21	DINAS PARIWISATA													-
22	DINAS SOSIAL		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000					2.310.000
23	DINAS KETENAGAKERJAAN			1.113.294		2.226.508								3.339.762
24	DINAS PERPUSTAKAAN													-
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													-
26	DINAS KEP DAN CAPIL													100.000
27	DINAS PMD	1.045.200	1.045.200	872.400	1.045.200	1.045.200	1.153.200	1.153.200	1.153.200					8.512.800
28	DINAS PERINDUSTRIAN	1.043.375	1.043.375	1.043.375	1.043.375	953.375	1.043.375	11.043.375	928.000					18.141.625
29	DINAS PPKAD	2.448.484	2.448.484	2.448.484	2.448.484	2.448.484	2.448.484	2.448.484	2.448.484					19.587.872
30	DINAS PERDAGANGAN	177.758	177.758	177.758	177.758	177.758	177.758	177.758	177.758					1.422.064
31	BKD TAPSEL	1.106.454	1.106.453	1.119.974	1.122.909	1.122.912	1.122.910	1.131.932	1.131.615					8.965.159
32	DINAS PERHUBUNGAN	599.063	599.063	599.063	599.063	599.063	599.063	599.063	599.063					4.792.504
33	INSPEKTORAT	3.296.915	3.301.592	3.183.232	3.186.737	3.192.925	3.192.925	3.203.207	3.203.207					25.760.740
34	BAPPEDA	799.845	634.635	634.635	634.635	634.637	634.635	634.635	634.635					5.242.292
35	DINAS PP DAN PA			310.000	280.000			280.000						870.000
36	KACAM BATANG ANGKOLA													-
37	KACAM SDH													-
38	KACAM ARSE													-
39	UPZKEC SIPIROK													-
40	UPZKEC ANGKOLA TIMUR													-
41	UPZKEC ARSE	1.091.530	1.091.530	1.091.530			1.091.530	1.091.530	1.091.530					6.549.180
42	UPZKEC SD HOLE	1.566.530	1.566.532	1.729.402	1.573.160	1.573.160	1.573.160		1.569.500					11.151.444
43	UPZKEC AEK BILAH													-
44	UPZKEC ANGKOLA MUARA TAIS													-
45	UPZKEC BATANG ANGKOLA													-
46	UPZKEC SAYUR MATINGGI													-
47	UPZKEC TANTOM ANGKOLA													-
48	UPZKEC ANGKOLA SELATAN													-
49	UPZKEC ANGKOLA BARAT													-
50	UPZKEC ANGKOLA SANGKUNUR													-
51	UPZKEC MARANCAR													-
52	UPZKEC BATANG TORU													-
53	UPZKEC MUARA BATANG TORU													-
54	MIN PANOMPUAN													-
55	MIN PADANGSIDIMPUAN													-
56	MIN RAMBA PADANG													-
57	MIN BIRU													-
58	MTSN SIPIROK													-
59	MTSN BATANG ANGKOLA													-
60	MTSN BATANG TORU													-
61	MTSN SDH	2.820.000												2.820.000
62	MAN SIPIROK													-
63														-
64	BAGI HASIL	191.855	213.014	227.179	221.891	204.728	258.494	321.713						1.638.874
65	SETORAN TUNAI				2.000.000									2.000.000
66	BAZNAS PROPINSI													-
67	BPKAD THL		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						150.000
68	KADIS PENDIDIKAN AMRO	2.709.200												2.709.200
69	IPP PNS		1.190.000	1.182.107	1.175.268	1.176.068	1.175.992	1.176.068						7.075.503
70	BAZNAS PROPINSI			20.250.000										20.250.000
71	ZAKAT MADRASAH JULI 2020 S.D MARET 2021				37.330.000									37.330.000
72	BAZNAS PROIPISI				80.000.000									80.000.000
	JUMLAH	148.199.908	38.820.613	61.188.971	158.526.804	50.715.324	39.911.832	37.951.421	27.552.448	-	-	-	-	564.867.321
	BENDAHARA													Padangsidempuan, 31 Desember 2021 KETUA BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN
	NURSAIMA SIAGIAN													H. AMSIR SALEH SIREGAR

DATA PENDISTRIBUSIAN BAZNAS														
BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN														
BULAN		: JANUARI s.d DESEMBER 2021												
PENDISTRIBUSIAN														
NO	URAIAN	JANUARI	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKTOBER	NOP	DES	JUMLAH
1	Angkola Timur	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
2	Angkola Barat	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
3	Angkola Selatan	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
4	Batang Angkola	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
5	Angkola Sangkinur	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
6	Batang Toru	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
7	Muara Batang Toru	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
8	Marancar	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
9	Sipirok	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
10	Arse	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
11	SDH	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
12	Aek Bilah	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
13	Sayur Matinggi	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
14	Angkola Tantom	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
15	Angkola Muara Tais	-	-	4.500.000	6.000.000									10.500.000
16	UPZ KEC SIPIROK													-
17	UPZ KEC ANGKOLA TIMUR													-
18	UPZ KEC. ARSE													-
19	UPZ KEC SD HOLE													-
19	UPZ KEC AEK BILAH													-
20	UPZ KEC. ANGKOLA MUARA TAIS													-
21	UPZ KEC BATANG ANGKOLA													-
22	UPZ KEC SAYUR MATINGGI													-
23	UPZ KEC TANTOM ANGKOLA													-
24	UPZ KEC ANGKOLA SELATAN													-
25	UPZ KEC ANGKOLA BARAT													-
26	UPZ KEC ANGKOLA SANGKUNUR													-
27	UPZ KEC MARANCAR													-
28	UPZ KEC BATANG TORU													-
29	UPZ KEC MUARA BATANG TORU													-
30	PAJAK	38.371	42.603	45.436	44.379	40.946	51.699	64.343						327.777
31	ADMINISTRASI BANK	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						28.000
32	ZAKAT PRODUKTIF KEH KEC ARSE		5.000.000		3.000.000			4.000.000						12.000.000
33	BANTUAN BEA SISWA MESIR ANGKOLA BARAT		3.000.000											3.000.000
34	BANTUAN RUMAH TERBAKAR ANGKOLA BARAT		3.300.000											3.300.000
35	BANTUAN BEA SISWA DI YAMAN			5.000.000										5.000.000
36	BANTUAN ZAKAT BAZNAS PRPOPINSI DISALURKAN MESJID RAY			20.250.000										20.250.000
37	BANTUAN MUJALLAF				5.000.000									5.000.000
38	BANTUAN SOMAN 2 BOTOL													-
39	BANTUAN KURANG MAMPU ANGKOLA MUARA TAIS BEROBAT				2.500.000			2.500.000						5.000.000
40	UANG KULIAH 2 ORG MAHASISWA IAIN													-
41	TAMBAHAN BEROBAT PENYAKIT KAKI DI MARANCAR													-
42	BANTUAN UANG KULIAH MAHASISWA IAIN 3 ORANG													-
43	BANTUAN ORANG TUA DARI BAZNAS				500.000									500.000
44	PEMBELIAN LAPTOP MAHASISWA AL SUNNAH KEC AEK BILAH													-
45	BANTUAN BELI KITAB KUNING ANGKOLA TMUR PESANTREN					5.000.000								5.000.000
46	BANTUAN MEMBELI TANAH 1 METER KEC ANGKOLA MUARA TAIS													-
47	MEMBANTU MUJALLAF SAYUR MATINGGI BUKA USAHA JUALAN													-
48	BANTUAN RUMAH TAHFIZ							2.500.000						2.500.000
49	BANTUAN MAHASISWA S3 ABDUL SAWAL SIPIROK					2.000.000								2.000.000
50	BANTUAN BEROBAT MAHASIS	2.000.000												2.000.000
51	BANTUAN PALESTINA						10.000.000							10.000.000
52	BANTUAN ZAKAT PROPINSI				80.000.000									80.000.000
	JUMLAH	2.042.371	11.346.603	92.799.436	181.048.379	7.044.946	10.055.699	9.068.343						313.405.777
	BENDAHARA													Padangsidempuan, 31 Desember 2021
														KETUA BAZNAS
														KABUPATEN TAPANULI SELATAN
	NURSAIMA SIAGIAN													H. AMSIR SALEH SIREGAR